



RENCANA STRATEGIS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK

TAHUN 2025 - 2029



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 050/ 269 /HK/437.12/2025

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025-2029

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keselarasan pembangunan secara efektif, efisien, dan bersasaran, diperlukan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam rangka Persiapan Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, perlu disusun rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;



11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.15.5-3406 Tahun 2024;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045;
17. Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Gresik Perkotaan Tahun 2023-2043;
18. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik;
19. Peraturan Bupati Gresik Nomor 75 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2025;

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, tanggal 27 Maret 2025.



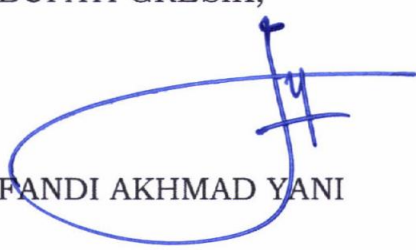
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dengan rincian tugas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 2 Mei 2025

BUPATI GRESIK,


FANDI AKHMAD YANI



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 050/ *269* /HK/437.12/2025

TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025-2029

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
1.	Ketua	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik.	a. bertanggungjawab terhadap aktifitas dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029; dan b. memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029.



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
2.	Sekretaris	Sekretaris pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik.	a. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi serta mengawasi dan memantau keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan yang dilaksanakan oleh Tim Kelompok Kerja Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029; b. membantu Ketua Tim dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra-PD) Tahun 2025-2029; dan c. memeriksa dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan Tim penyusun Rencana Strategis (Renstra-PD) Tahun 2025-2029 kepada Ketua Tim.
3.	Kelompok Kerja I Perumusan Rencana Strategis Bidang Penanaman Modal I.		



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
	a. Ketua : b. Anggota:	SANTI WAHYU LESTARI, S.PI., M.AP., Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik. 1) HADI ISWANTO, S.T., M.T., Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik; 2) ACHMAD WELLI SANTOSO, S.Sos., Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik; 3) KARTIKO PUNGKI FAUSA, S.Pi., M.Ec.Dev., Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik; dan 4) ERZUNIAN MAULIDY ISWONDO, S.T., Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik.	a) melaksanakan review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) tahun lalu lingkup Bidang Penanaman Modal; b) melaksanakan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Bidang Penanaman Modal; c) melaksanakan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi lingkup Bidang Penanaman Modal; d) melaksanakan review terhadap Rancangan Awal RPJMD lingkup Bidang Penanaman Modal; e) melaksanakan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat lingkup Bidang Penanaman Modal; dan f) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025-2029 beserta kerangka pendanaan Bidang Penanaman Modal.



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
4.	Kelompok Kerja II Perumusan Rencana Strategis Bidang Penanaman Modal II a. Ketua : b. Anggota:	MEI RISNAWATI, S.T., MM., Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik. 1) SAIDAH ROCHMAH, Penata Perizinan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik; 2) WULAN YULISTYA L., S.T., Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik; 3) MUJIONO, S.S., Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik; dan	a) melaksanakan review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) tahun lalu lingkup Bidang Penanaman Modal; b) melaksanakan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Bidang Penanaman Modal; c) melaksanakan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi lingkup Bidang Penanaman Modal; d) melaksanakan review terhadap Rancangan Awal RPJMD lingkup Bidang Penanaman Modal; e) melaksanakan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat lingkup Bidang Penanaman Modal; dan f) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025-2029 beserta kerangka pendanaan Bidang Penanaman Modal.



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
		4) NURESTI PRABANINGTYAS, ST., Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
5.	Kelompok Kerja III Perumusan Rencana Strategis Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu I a. Ketua : b. Anggota :	FAUZI BUDI SETIAWAN, S.T., M.,T., Penata Perizinan Ahli Madya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik. 1) MOHAMMAD FAKHRUL ROZY, S.Kom., MM., Penata Perizinan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik; 2) YUFI ISLAMIYAH, S.E., Penata Perizinan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik; dan	a) melaksanakan review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) tahun lalu lingkup bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu; b) melaksanakan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu; c) melaksanakan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi lingkup bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
		3) MUFAQIH FAHMI AL HAQ, S.Tr.E., Penata Perizinan Ahli Pertama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik.	d) melaksanakan review terhadap Rancangan Awal RPJMD lingkup bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu; e) melaksanakan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat lingkup bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan f) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun Tahun 2025-2029 beserta kerangka pendanaan bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
6.	Kelompok Kerja IV Perumusan Rencana Strategis Bidang bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu II a. Ketua :	AGUSTYA HENNY S., SS., Penata Perizinan Ahli Madya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik.	a) melaksanakan review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) tahun lalu lingkup bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
	b. Anggota :	1) RESTU BUDIYONO, S.PT., Penata Perizinan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik; 2) MAS RIJAL MAHFUDLI, ST., MT., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik; dan 3) SHOFIA NABILA AZZAHRA, S.Si., Statistisi Ahli Pertama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik	b) melaksanakan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu; c) melaksanakan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu; d) melaksanakan review terhadap Rancangan Awal RPJMD lingkup bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu; e) melaksanakan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat lingkup bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan f) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025-2029 beserta kerangka pendanaan lingkup bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

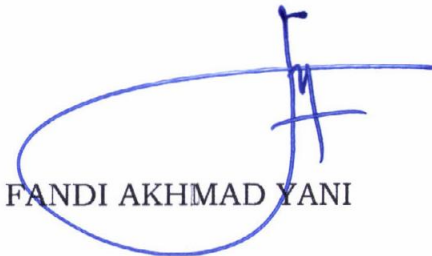


NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
7.	Kelompok Kerja VI Perumusan Rencana Strategis Sekretariat a. Ketua : b. Anggota :	Sekretaris pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik. 1) YAYUK INDRAWATI, S.Kom., Perencana Ahli Muda pada Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik. 2) YULIA NURMA SETIWATY, SE., Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik; 3) ERIKA AYUNING WULAN, SE., Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik; 4) RATNA PERTIWI, SE., Analis Perencanaan Program pada Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik; dan	a) melaksanakan review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) tahun lalu lingkup Sekretariat; b) melaksanakan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Sekretariat; c) melaksanakan telahaan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat; d) melaksanakan review terhadap Rancangan Awal RPJMD lingkup Sekretariat; e) melaksanakan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat lingkup Sekretariat; dan f) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025-2029 beserta kerangka pendanaan lingkup Sekretariat.



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
		5) SUNISFATUL LUTFIAH, S.Sos., Perencana Ahli Pertama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik.	

BUPATI GRESIK,



FANDI AKHMAD YANI



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 dapat disusun dengan baik.

Dokumen Renstra ini merupakan wujud perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan DPMPTSP Kabupaten Gresik untuk lima tahun ke depan. Penyusunan Renstra ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 dan berbagai regulasi yang relevan, sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan.

Renstra ini disusun sebagai pedoman bagi seluruh jajaran DPMPTSP dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik, sekaligus menjadi instrumen evaluasi kinerja organisasi secara terukur dan berkelanjutan. Partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, telah memberikan kontribusi yang besar dalam proses penyusunan dokumen ini.

Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan masukan dalam penyusunan dokumen Renstra ini. Harapan kami, dokumen ini dapat menjadi pedoman strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan penanaman

modal di Kabupaten Gresik, menuju pertumbuhan investasi yang inklusif dan berkelanjutan.

Gresik, 20 September 2025
Kepala Dinas Penanaman Modal an PTSP
Kabupaten Gresik



A.M. Reza Pahlevi, A.P
Pembina Tingkat I
NIP. 19740803 199311 1 001



KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	15
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	14
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	42
BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	50
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029	50
3.2 Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Resntra Tahun 2025-2029	55
3.3 Arah Kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Resntra Tahun 2025-2029	57
BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	62
4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	62
4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan ..	72
4.3 Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan.....	78
4.4 Sub Kegiatan yang Mendukung Kegiatan Prioritas Utama dalam RPJMN Tahun 2025-2029	82



4.5 Sub Kegiatan yang Mendukung Proyek Prioritas Nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029	87
4.6 Sub Kegiatan Dukungan Asta Cita pada Renstra	92
4.7 Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Utama Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2030.....	96
4.8 Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Kunci Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2030.....	97
BAB V : PENUTUP.....	99



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi Pegawai ASN Berdasarkan Golongan	25
Tabel 2.2	Data Tenaga Non ASN Dinas Penanaman Modal dan PTSP	22
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan PTSP	28
Tabel 2.4	Realisasi Investasi Tahun 2021-2024	36
Tabel 2.5	Permasalahan Pembangunan pada Ranwal RPJMD	43
Tabel 2.6	Permasalahan Pembangunan berdasarkan Identifikasi	43
Tabel 2.8	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis	45
Tabel 3.1	Tujuan, Sasaran dan Indikator	51
Tabel 3.2	Strategi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2025-2030..	56
Tabel 3.3	Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2025-2030.....	58
Tabel 4.1	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025-2030	63
Tabel 4.2	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Tahun 2025-2030	73
Tabel 4.3	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025-2030.....	79
Tabel 4.4	Subkegiatan yang Mendukung Kegiatan Prioritas Utama dalam RPJMN Tahun 2025-2030	83
Tabel 4.5	Subkegiatan yang Mendukung Proyek Proritas Nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2030	88
Tabel 4.6	Subkegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis	93
Tabel 4.7	Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2030.....	96
Tabel 4.8	Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2025-2030	97



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP	19
Gambar 3.1	Penahapan Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP	53



BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 dilaksanakan sebagai bagian integral dari proses perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015. Renstra Perangkat Daerah menjadi dokumen strategis yang memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah selama periode lima tahun, serta disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 merupakan bagian integral dari proses perencanaan pembangunan daerah yang sistematis, partisipatif, dan berorientasi hasil yang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Rencana Strategis Tahun 2025-2029



Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Lebih lanjut, Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 disusun dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045, serta Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025–2029. Sinkronisasi kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan keterpaduan antara pembangunan pusat dan daerah, serta mendorong kontribusi aktif daerah dalam mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045 melalui peningkatan iklim investasi yang kondusif, pelayanan perizinan yang efektif, dan penguatan daya saing daerah.

Sebagai perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam penguatan iklim usaha, peningkatan realisasi investasi, dan perbaikan kualitas layanan publik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik diharapkan mampu menjadi motor penggerak dalam mendorong transformasi ekonomi daerah. Kabupaten Gresik sebagai salah satu pusat pertumbuhan industri di Jawa Timur memiliki potensi besar untuk menarik investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Oleh



karena itu, perencanaan strategis yang responsif, adaptif, dan inovatif menjadi kunci dalam memastikan bahwa peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik berjalan secara optimal dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan memperhatikan dinamika global, nasional, dan lokal, serta mempertimbangkan semangat otonomi daerah, potensi wilayah, dan kearifan lokal, Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 diharapkan menjadi pedoman kerja yang konkret, terukur, dan selaras dengan tujuan pembangunan jangka menengah daerah. Dokumen ini juga diharapkan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta mendukung pelayanan publik yang prima dan berbasis digitalisasi.

Melalui Renstra ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik berkomitmen untuk terus berinovasi dalam memberikan layanan yang efisien dan profesional, serta menciptakan ekosistem investasi yang inklusif dan berdaya saing tinggi guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.



1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang digunakan dalam menyusun Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan



- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;



20. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
22. Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kabupaten Gresik;
23. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik;
24. Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2022 tentang Satu Data Kabupaten Gresik;
25. Peraturan Bupati Gresik Nomor 75 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik Tahun



2025–2029 dimaksudkan dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah oleh perangkat daerah selama periode lima tahun. Dokumen ini menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah tahunan serta sebagai acuan dalam mengukur kinerja Perangkat Daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 antara lain :

1. Memberikan arah strategis pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Greik Tahun 2025-2029;
2. Menjabarkan sasaran strategis daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan menjadi program dan kegiatan yang terukur, terarah dan berorientasi pada hasil;
3. Menjadi perdoman perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan tahunan;
4. Memastikan konsistensi, sinkronisasi dan sinergi kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten Gresik dalam peyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan perizinan



5. Meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik.

1.4. Sistematika Penulisan

Pokok bahasan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I memuat :

1. Latar belakang;
2. Dasar hukum penyusunan;
3. Maksud dan tujuan;
4. Sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah memuat:
 - a. Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah;



- b. Sumber daya Perangkat Daerah;
- c. Kinerja pelayanan Perangkat Daerah;
- d. Kelompok sasaran layanan

Dapat ditambahkan beberapa subbab lainnya sesuai dengan kondisi daerah, seperti :

- a. Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan;
 - b. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah; dan
 - c. Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah
2. Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah memuat:
- a. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah; dan
 - b. Isu strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab III memuat :

- 1. Tujuan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029;
- 2. Sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029;



3. Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029 ; dan
4. Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab IV memuat :

1. Uraian Program;
2. Uraian Kegiatan;
3. Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif;
4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan



6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik dibentuk berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan perizinan berusaha dan pelayanan publik. Landasan hukumnya antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang kemudian diturunkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Regulasi ini menegaskan penyederhanaan perizinan melalui pendekatan berbasis risiko, integrasi layanan dalam sistem Online Single Submission (OSS), kepastian waktu layanan melalui standar pelayanan minimum, serta mekanisme pengawasan perizinan yang lebih terstruktur. Dengan dasar hukum tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik memiliki kedudukan penting sebagai perangkat daerah yang tidak hanya memberikan layanan administratif, tetapi juga mendorong iklim investasi yang sehat dan kompetitif di tingkat daerah.



Dari sisi pelayanan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik berperan sebagai pintu utama masyarakat dan pelaku usaha untuk memperoleh kemudahan dan kepastian hukum. Pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP), penerapan layanan berbasis digital, serta pemenuhan standar waktu layanan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 menjadi prioritas utama. Selain itu, pengawasan perizinan berusaha, penanganan pengaduan, dan penguatan transparansi layanan dilakukan sebagai upaya menciptakan pelayanan yang responsif, akuntabel, dan berintegritas. Dengan demikian, fungsi pelayanan publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik tidak hanya menyangkut penyelesaian izin, tetapi juga mencakup peningkatan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Sejalan dengan fungsi pembangunan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik mendorong pengembangan investasi melalui penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah (RUPM), pemetaan peluang usaha, fasilitasi dan promosi investasi, serta kemudahan berusaha bagi investor baik dalam negeri (PMDN) maupun asing (PMA). Dengan mengacu pada kerangka Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, pelayanan investasi diarahkan untuk lebih sederhana, cepat, dan adaptif terhadap tingkat risiko usaha. Ke depan, arah pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Kabupaten Gresik tahun 2025–2029 difokuskan pada terciptanya ekosistem investasi yang inklusif, berdaya saing, serta berkelanjutan, melalui digitalisasi layanan, penguatan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, dan peningkatan kolaborasi lintas sektor. Dengan strategi ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik diharapkan mampu menjadi motor penggerak pembangunan daerah berbasis investasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Gresik resmi dibentuk pada tanggal 26 Desember 2006. Untuk mendukung pelaksanaan perizinan ditetapkanlah struktur organisasinya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 17 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Gresik. Selanjutnya dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka Dinas Perizinan dan Penanaman Modal berubah menjadi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik melalui Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik. Petunjuk pelaksanaan peraturan daerah tersebut adalah dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Gresik Nomor 50 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan



Penanaman Modal dan Perizinan, diundangkan pada tanggal 14 Juli 2008 pada Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, dibentuklah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan tupoksi yang diatur dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, membuat struktur organisasi di DPMPTSP disesuaikan dengan keluarnya Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019. Dan terakhir keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885), membuat struktur organisasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik disesuaikan lagi dengan keluarnya Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik seperti struktur organisasi dibawah ini.



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

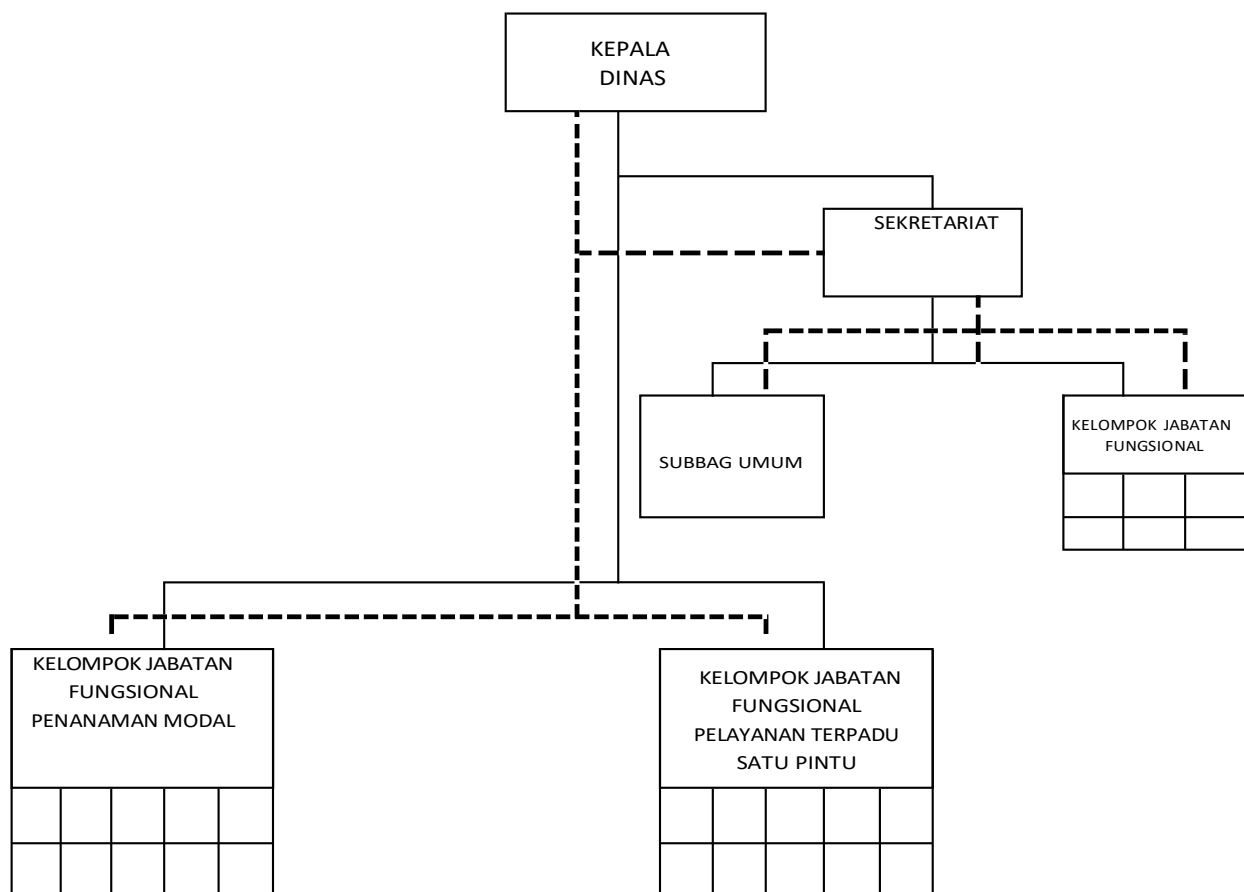
Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan PTSP;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan PTSP;
4. Pelaksanaan administrasi di bidang penanaman modal dan PTSP; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain oleh Bupati di bidang penanaman modal dan PTSP

Berikut struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Gambar 2.1
Struktur Organisasi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Sesuai struktur organisasinya, tugas dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik menyelenggarakan fungsi :



- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan PTSP;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan PTSP;
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang penanaman modal dan PTSP; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain oleh Bupati di bidang penanaman modal dan PTSP.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas dibantu oleh Sekretariat dan Kelompok Jabatan Fungsional (Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal dan Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu) yang mempunyai tugas antara lain :

1. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Subbagian Umum; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kantor serta pengkoordinasian penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.



Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan;
- b. Pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan dan urusan kepegawaian;
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor;
- e. Pelayanan administrasi perjalanan dinas;
- f. Pelaksanaan pengkoordinasian bidang-bidang di lingkup Dinas;
- g. Pelaksanaan pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal

Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional di bidang penanaman modal.

Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :



- a. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana kerja umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
- b. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah;
- c. Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah;
- d. Penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal;
- e. Perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
- f. Penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
- g. Pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- h. Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, dan pendampingan hukum;
- i. Pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban Perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;



- j. Pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan system informasi penanaman modal
 - k. Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha;
 - l. Penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaa, pengendalian, pelaksanaa, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada system teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain di bidang penanaman modal yang diberikan oleh Kepala Dinas
3. Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas jabatan fungsional di bidang PTSP.
- Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :
- a. Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



- b. Pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan non perizinan;
- c. Pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan;
- d. Pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan non perizinan;
- e. Pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan non perizinan
- f. Pelaksanaan Analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan non perizinan;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan;
- h. Pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan non perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain di bidang PTSP yang diberikan oleh Kepala Dinas



2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Jumlah sumber daya manusia yang menjalankan tugas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu per 1 Juli 2025 sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) orang. Terdiri dari 57 orang tenaga ASN dan 41 orang Non ASN sebagai berikut :

Tabel 2.1
Komposisi pegawai ASN Berdasarkan Golongan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No.	Uraian	Pendidikan							Jumlah
		Pangkat/ Golongan	SD	SMP	SMA	D3	D4	S1	S2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Juru Muda (Ia)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Juru Muda Tingkat I (Ib)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Juru (Ic)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Juru Tingkat I (Id)	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pengatur Muda (IIa)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pengatur Muda Tingkat I (IIb)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pengatur (IIc)	-	-	-	1	-	-	-	1
	Pengatur Tingkat I (IId)	-	-	3	-	-	-	-	3
3.	Penata Muda (IIIa)	-	-	1	-	-	23	-	24
	Penata Muda Tingkat I (IIIb)	-	-	-	-	-	7	-	7
	Penata (IIIc)	-	-	-	-	-	2	-	2
	Penata Tingkat I (IIId)	-	-	1	-	-	9	5	15
4.	Pembina (IVa)	-	-	-	-	-	1	2	3
	Pembina Tingkat I (IVb)	-	-	-	-	-	1	-	1
	Pembina Utama Muda (IVc)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pembina Utama Madya (IVd)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pembina Utama (IVe)	-	-	-	-	-	-	-	-



No.	Uraian	Pendidikan							Jumlah
		Pangkat/ Golongan	SD	SMP	SMA	D3	D4	S1	S2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	JUMLAH	-	-	5	1	-	44	7	57

Tabel 2.2
Data Tenaga Non ASN
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Uraian	Jumlah
1	Tenaga Administrasi	31
2	Tenaga Pendamping	1
3	Keamanan	5
4	Kebersihan	4
	JUMLAH	41

Berdasarkan peta jabatan, jumlah pegawai yang dibutuhkan Dinas Penanaman Modal PTSP Kabupaten Gresik sebanyak 93 pegawai dan ASN/PPPK yang sudah menempati jabatan sebanyak 57 pegawai. Kebutuhan pegawai sebanyak 36 orang dan ditunjang dengan adanya tenaga Non ASN sebanyak 41 orang.

Sedangkan jumlah ASN/PPPK yang telah mengikuti diklat sebanyak 47 orang dengan rincian :

- Diklat tingkat dasar : 47 orang
- Diklat tingkat lanjutan : 9 orang
- Diklat tingkat sektoral : 4 orang



Kompetensi dan pengetahuan/wawasan pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik setiap tahunnya selalu ditingkatkan dengan mengikutsertakan pada berbagai pendidikan dan pelatihan baik Pendidikan formal seperti sekolah ke jenjang Pendidikan yang lebih tinggi ataupun dengan pendidikan dan pelatihan yang lain seperti In house training, diklat/bimtek tentang penanaman modal dan lain lain.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik tahun 2021-2026, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik mempunyai 2 sasaran dengan 2 indikator yaitu :

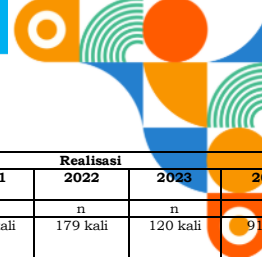
1. Meningkatnya angka investasi dengan indikator “Pertumbuhan realisasi investasi”
2. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dengan indikator “Nilai Survey Kepuasan Masyarakat”

Capaian dan target kedua indikator tersebut diatas dapat dilihat pada tabel berikut :

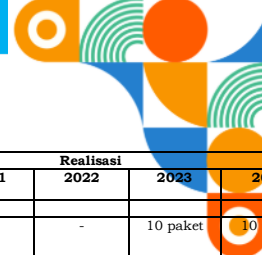


Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2021-2026

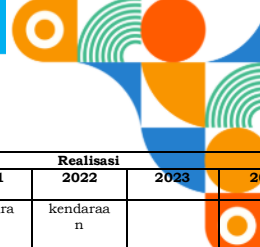
No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD RPJ MD	IKD LPPD	Target Tahun						Realisasi					Capaian					Ket
						SPM	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Pertumbuhan realisasi investasi		√					2,98%	2,89%	5,00%	41,99%		11,05%	24,11%	41,99%	22,660%						Sasaran PD
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat		√					SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK		SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK						Sasaran PD
	Persentase ketercapaian sasaran kegiatan			√			-	100%	90%	90%	95%	99%	100%	100%	100%	100%	-	100%	111,11%	111,11%	105,26%	Indikator Program
	Persentase Peningkatan Jumlah Investor			√			-	7,81%	15,62%	23,43%	31,23%	84,18%	21,90%	117,88%	258,51%	55,76%	-	280,41%	754,67%	1103,3%	178,55%	Indikator Program
	Pertumbuhan Promosi Penanaman Modal			√			-	4,46%	4,27%	4,09%	3,93%	16,67%	57,14%	70,00%	17,54%	15,00%	-	1.281,6%	1.639,3 %	1.711,5%	381,68%	Indikator Program
	Persentase Penyelesaian Ijin			√			-	75%	75%	75%	75%	90,00%	81,20%	117,55%	94,27%	93,89%	-	108,27%	156,73%	125,69%	125,18%	Indikator Program
	Persentase Kepatuhan Perusahaan			√			-	30%	30%	30%	30%	103,00 %	31,70%	53,42%	68,42%	69,42%	-	105,67%	178,06%	228,06%	231,40%	Indikator Program
	Tingkat Kematangan Layanan Penanaman Modal			√			-	4	4	5	5	4	4	4	4	5	-	100,00%	100,00%	80,00%	100,00%	Indikator Program
	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan							3 jenis dokumen	3 jenis dokumen	3 jenis dokumen	3 jenis dokumen		3 jenis dokumen	3 jenis dokumen	3 jenis dokumen	3 jenis dokumen	-	100,00%	100,00%	100,0%	100,00%	Indikator Kegiatan
	Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah yang disediakan							1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen		1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	-	100,00%	100,00%	100,0%	100,00%	Indikator Kegiatan
	Jumlah administrasi kepegawaian perangkat daerah							1 paket	1 paket	1 paket	1 paket		1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	-	100,00%	100,00%	100,0%	100,00%	Indikator Kegiatan
	Jumlah administrasi umum perangkat daerah							7 sub kegiatan	6 sub kegiatan	6 sub kegiatan	6 sub kegiatan		7 sub kegiatan	6 sub kegiatan	6 sub kegiatan	6 sub kegiatan	-	100,00%	100,00%	100,0%	100,00%	Indikator Kegiatan
	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah							3 jasa	3 jasa	3 jasa	3 jasa		3 jasa	3 jasa	3 jasa	3 jasa	-	100,00%	100,00%	100,0%	100,00%	Indikator Kegiatan
	Jumlah jenis pemeliharaan barang milik daerah							6 jenis	6 jenis	6 jenis	6 jenis		6 jenis	6 jenis	6 jenis	6 jenis	-	100,00%	100,00%	100,0%	100,00%	Indikator Kegiatan
	Jumlah draft kebijakan dan evaluasi pemberian fasilitas							2 draft	2 draft	2 draft	2 draft		2 draft	2 draft	2 draft	2 draft	-	100,00%	100,00%	100,0%	100,00%	Indikator Kegiatan
	Jumlah RUPM dan peta potensi peluang usaha yang disusun							2 draft/kajian	2 draft	2 draft/kajian	1 draft/kajian		2 draft/kajian	2 draft	2 draft/kajian	1 draft/kajian	-	100,00%	100,00%	100,0%	100,00%	Indikator Kegiatan
	Jumlah jenis promosi penanaman modal							2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis		2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	-	100,00%	100,00%	100,0%	100,00%	Indikator Kegiatan
	Jumlah pelayanan							3855 pelayanan	4175 pelayanan	4715 pelayanan	4715 pelayanan		13967 pelayanan	37732 pelayanan	68050 pelayanan	42562 pelayanan	-	362,30%	903,76%	1.443,2%		Indikator Kegiatan



No	Indikator	Tujuan PD Kabupaten Gresik	Sasaran PD	RPJMD	RPD LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi					Capaian					Ket
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantuan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal							277 kali	152 kali	152 kali	152 kali		n	n	n	9 kali	-	54,51%	117,76%	78,94%	59,87%	Indikator Kegiatan
	Jumlah jenis pengelolaan data dan informasi							3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis		3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	-	100,00%	100,00%	100,0%	100,00%	Indikator Kegiatan
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen		2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	-	100,00%	100,00%	100,0%	100,00%	Sub Kegiatan
	Jumlah jenis dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							1 jenis dokumen	2 jenis dokumen	-	-		1 jenis dokumen	2 jenis dokumen	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	Sub Kegiatan
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							-	-	2 laporan	2 laporan		-	-	2 laporan	2 laporan	-	-	-	100,00%	100,00%	Sub Kegiatan
	Jumlah gaji ASN DPM PTSP dalam 1 tahun							12 bulan	12 bulan	-	-		12 bulan	12 bulan	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	Sub Kegiatan
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN							-	-	51 orang/bulan	52 orang/bulan		-	-	51 orang/bulan	52 orang/bulan	-	-	-	100,00%	100,00%	Sub Kegiatan
	Jumlah dokumen Laporan Keuangan SKPD							1 dokumen	1 dokumen	-	-		1 dokumen	1 dokumen	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	Sub Kegiatan
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							-	-	12 laporan	12 laporan		-	-	12 laporan	12 laporan	-	-	-	100,00%	100,00%	Sub Kegiatan
	Jumlah pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi							1 paket	1 paket	-	- 100,00%		1 paket	1 paket	-	- 100,00%		100,00%	100,00%	-	-	Sub Kegiatan
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan							-	-	83 orang	83 orang		-	-	83 orang	83 orang	-	-	-	100,00%	100,00%	Sub Kegiatan
	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan gedung							150 buah	150 buah	-	-		150 buah	150 buah	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	Sub Kegiatan
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan							-	-	1 paket	1 paket		-	-	1 paket	1 paket	-	-	-	100,00%	100,00%	Sub Kegiatan
	Jumlah Penyediaan peralatan dan							54 item	54 item	-	-		54 item	54 item	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	Sub Kegiatan



No	Indikator	Tujuan PD Kabupaten Gresik	Sasaran PD	IKD RPJ MD	IKD LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi					Capaian					Ket
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	perengkapan kantor																					
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan							-	-	10 paket	10 paket		-	-	10 paket	10 paket	-	-	-	100,00%	100,00%	Sub Kegiatan
	Jumlah jenis bahan logistik kantor							3 jenis	3 jenis	-	-		3 jenis	3 jenis	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	Sub Kegiatan
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan							-	-	3 paket	3 paket		-	-	3 paket	3 paket	-	-	-	100,00%	100,00%	Sub Kegiatan
	Jumlah jenis bahan cetakan dan penggandaan							12 jenis	12 jenis	-	-		12 jenis	12 jenis	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	Sub Kegiatan
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan							-	-	2 paket	2 paket		-	-	2 paket	2 paket	-	-	-	100,00%	100,00%	Sub Kegiatan
	Jumlah jenis bahan bacaan dan bahan peraturan perundang-undangan							5 jenis	5 jenis	-	-		5 jenis	5 jenis	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	Sub Kegiatan
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan							-	-	5 dokumen	5 dokumen		-	-	5 dokumen	5 dokumen	-	-	-	100,00%	100,00%	Sub Kegiatan
	Jumlah fasilitasi kunjungan tamu							1 kali	-	-	-		1 kali	-	-	-	-	100,00%	-	-	-	Sub Kegiatan
	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi							65 kali	-	-	-		65 kali	-	-	-	-	100,00%	-	-	-	Sub Kegiatan
	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi							-	65 kali	-	-		-	65 kali	-	-	-	-	100,00%	-	-	Sub Kegiatan
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							-	-	65 laporan	65 laporan		-	-	65 laporan	65 laporan	-	-	-	100,00%	100,00%	Sub Kegiatan
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD							-	-	-	1 dokumen		-	-	-	1 dokumen	-	-	-	-	100,00%	Sub Kegiatan
	Jumlah pengiriman surat menyurat							130 kali	130 kali	-	-		130 kali	130 kali	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	Sub Kegiatan
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat							-	-	12 laporan	12 laporan		-	-	12 laporan	12 laporan	-	-	-	100,00%	100,00%	Sub Kegiatan
	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik							12 bulan	12 bulan	-	-		12 bulan	12 bulan	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	Sub Kegiatan
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan							-	-	12 laporan	12 laporan		-	-	12 laporan	12 laporan	-	-	-	100,00%	100,00%	Sub Kegiatan
	Jumlah jenis jasa pelayanan umum kantor							32 jenis	32 jenis	-	-		32 jenis	32 jenis	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	Sub Kegiatan
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan							-	-	12 laporan	12 laporan		-	-	12 laporan	12 laporan	-	-	-	100,00%	100,00%	Sub Kegiatan
	Jumlah jasa							1	1 kendaraan	-	-		1	1	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	Sub



No	Indikator	Tujuan PD Kabupaten Gresik	Sasaran PD	IKD RPJ MD	IKD LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi					Capaian					Ket
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	pemeliharaan kendaraan dinas jabatan							kendaraan					kendaraan	kendaraan								Kegiatan
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya							-	-	1 unit	1 unit		-	-	1 unit	1 unit	-	-	-	100,00%	100,00%	Sub Kegiatan
	Jumlah jasa pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan							13 kendaraan	13 kendaraan	-	-		13 kendaraan	13 kendaraan	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	Sub Kegiatan
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya							-	-	13 unit	13 unit		-	-	13 unit	13 unit	-	-	-	100,00%	100,00%	Sub Kegiatan
	Jumlah jenis pemeliharaan mebel							5 jenis	-	-	-		5 jenis	-	-	-	-	100,00%	-	-	-	Sub Kegiatan
	Jumlah Mebel yang Dipelihara							-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub Kegiatan
	Jumlah jenis pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya							6 jenis	6 jenis	-	-		6 jenis	6 jenis	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	Sub Kegiatan
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara							-	-	6 unit	6 unit		-	-	6 unit	6 unit	-	-	-	100,00%	100,00%	Sub Kegiatan
	Jumlah jenis pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana gedung							13 jenis	13 jenis	-	-		13 jenis	13 jenis	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	Sub Kegiatan
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi							-	-	13 unit	13 unit		-	-	13 unit	13 unit	-	-	-	100,00%	100,00%	Sub Kegiatan
	Jumlah jenis pemeliharaan sarpras pendukung gedung							5 jenis	-	-	-		5 jenis	-	-	-	-	100,00%	-	-	-	Sub Kegiatan
	Jumlah jenis pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana gedung							-	13 jenis	-	-		-	13 jenis	-	-	-	-	100,00%	-	-	Sub Kegiatan
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi							-	-	5 unit	3 unit		-	-	5 unit	3 unit	-	-	-	100,00%	100,00%	Sub Kegiatan
	Jumlah draf Rancangan Peraturan Tentang Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal							1 draft	1 draft	-	-		1 draft	1 draft	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	Sub Kegiatan
	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang							-	-	2 kegiatan usaha	-		-	-	9 kegiatan usaha	-	-	-	-	450,00%	-	Sub Kegiatan

No	Indikator	Kabupaten Gresik	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD RPJ MD	IKD LPPD	Target Tahun					Realisasi					Capaian					Ket
							SPM	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	
	Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah																					
	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas /Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal							-	-	1 dokumen	1 dokumen		-	-	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-	100,00%	100,00%	Sub Kegiatan
	Jumlah Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas /Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal							1 hasil evaluasi	1 hasil evaluasi	-	-		1 hasil evaluasi	1 hasil evaluasi	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	Sub Kegiatan
	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko							-	-	-	2 dokumen		-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	100,00%	Sub Kegiatan
	Jumlah Rancangan Peraturan Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kab. Gresik							1 kajian	1 draft	-	-		1 kajian	1 draft	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	Sub Kegiatan
	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota							-	-	1 dokumen	1 dokumen		-	-	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-	100,00%	100,00%	Sub Kegiatan
									-	-	1 daerah			-	-	1 daerah	-	-	-	-	100,00%	Sub Kegiatan
	Jumlah kajian tentang Peta Potensi dan Peluang Usaha di Kabupaten Gresik							1 kajian	1 kajian	-	-		1 kajian	1 kajian	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	Sub Kegiatan
	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota							-	-	1 kajian	1 dokumen		-	-	1 kajian	1 dokumen	-	-	-	100,00%	100,00%	Sub Kegiatan
	Jumlah kajian mengenai strategi promosi penanaman modal							4 paket	1 kajian	-	-		4 paket	1 kajian	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	Sub Kegiatan
	Jumlah promosi investasi							0 kali	1 kali	-	-		0 kali	1 kali	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	Sub Kegiatan
	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota							-	-	2 dokumen	4 dokumen		-	-	2 dokumen	4 dokumen	-	-	-	100,00%	100,00%	Sub Kegiatan
	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota							-	-	1 dokumen	1 dokumen		-	-	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-	100,00%	100,00%	Sub Kegiatan
	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian							-	-	-	40 dokumen		-	-	-	9 dokumen	-	-	-	-	22,50%	Sub Kegiatan

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD RPJ MD	IKD RPJMD LPPD	Target Tahun						Realisasi					Capaian					Ket
						SPM	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Fasilitas /Insentif Daerah																					
	Jumlah izin /rekomendasi /per setujuan /sertifikasi /pendaftaran dan atau izin ternotifikasi							1000 izin	1515 izin	-	-		3239 izin	35416 izin	-	-	-	323,90%	2.337,7 %	-	-	Sub Kegiatan
	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik							-	-	1000 pelaku usaha	1000 pelaku usaha		-	-	62334 pelaku usaha	39960 pelaku usaha	-	-	-	6.233,4%	3.996%	Sub Kegiatan
	Jumlah izin / rekomendasi yang terbit							2450 kali	2600 izin	1500 izin	-		1730 kali	1811 izin	1819 izin	-	-	70,61%	69,65%	121,26%	-	Sub Kegiatan
	Jumlah layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan dalam 1 tahun							15 kali	20 kali	-	-		21 kali	12 kali	-	-	-	140,00%	60,00%	-	-	Sub Kegiatan
	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan							-	-	25 orang	-		-	-	26 orang	-	-	-	-	104,00%	-	Sub Kegiatan
	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik							-	-	-	25 pelaku usaha		-	-	-	205 pelaku usaha	-	-	-	-	820,00%	Sub Kegiatan
	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas /insentif daerah							4 kali	8 kali	-	-		4 kali	8 kali	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	Sub Kegiatan
	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas /Insentif Daerah							-	-	40 kegiatan	-		-	-	94 kegiatan	-	-	-	-	235,00%	-	Sub Kegiatan
	Jumlah pelaksanaan pemantauan penanaman modal							60 kali	72 kali	-	-		60 kali	45 kali	-	-	-	100,00%	62,50%	-	-	Sub Kegiatan
	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan							-	-	25 kegiatan usaha	-		-	-	23 kegiatan usaha	-	-	-	-	-	92,00%	Sub Kegiatan

No	Indikator	Tujuan PD Kabupaten Gresik	Sasaran PD	IKD RPJ MD	IKD LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi					Capaian					Ket
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Pelaksanaan Penanaman Modal																					
	Jumlah pembinaan pelaksanaan penanaman modal							11 kali	8 kali	-	-		13 kali	14 kali	-	-	-	118,18%	175,00%	-	-	Sub Kegiatan
	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal							-	-	450 pelaku usaha	-		-	-	470 pelaku usaha	-	-	-	-	104,44%	-	Sub Kegiatan
	Jumlah pengawasan pelaksanaan penanaman modal							156 kali	72 kali	-	-		156 kali	120 kali	-	-	-	100,00%	166,67%	-	-	Sub Kegiatan
	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan							-	-	125 kegiatan usaha	-		-	-	86 kegiatan usaha	-	-	-	-	68,80%	-	Sub Kegiatan
	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha							-	-	-	25 kegiatan usaha		-	-	-	10 kegiatan usaha	-	-	-	-	40,00%	Sub Kegiatan
	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya							-	-	-	25 pelaku usaha		-	-	-	52 pelaku usaha	-	-	-	-	208,00%	Sub Kegiatan
	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko							-	-	-	450 pelaku usaha		-	-	-	478 pelaku usaha	-	-	-	-	106,22%	Sub Kegiatan
	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan, serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha							-	-	-	125 pelaku usaha		-	-	-	120 pelaku usaha	-	-	-	-	96,00%	Sub Kegiatan
	Jumlah pengunjung website dan jumlah pengguna aplikasi							12 bulan	4000 pengunjung	-	-		12 bulan	89605 pengun- jung	-	-	-	100,00%	2.240,12 %	-	-	Sub Kegiatan
	Jumlah Data dan							-	-	2	2		-	-	2	2	-	-	-	100,00%	100,00%	Sub

No	Indikator	Kabupaten Gresik	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD RPJ MD	IKD LPPD	Target Tahun						Realisasi					Capaian					Ket
							SPM	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan									dokumen	dokumen				dokumen	dokumen							Kegiatan



Realisasi investasi Kabupaten Gresik tahun 2024 ini lebih rendah dibandingkan tahun 2023, namun masih tetap tertinggi se Jawa Timur. Total realisasi investasi tahun 2024 sebesar Rp. 37.908.731.000.000,-. Dengan komposisi investasi PMA sebesar 69,13% dari total investasi yaitu sebesar Rp. 26.207.408.000.000,- dan Rp. 11.701.323.000.000,- (30,87%). Selama 4 tahun terakhir realisasi investasi terbesar di tahun 2023 yaitu sebesar 49,46 trilyun . Berikut tabel realisasi investasi selama 4 tahun terakhir.

Tabel 2.4
Realisasi Investasi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2021-2024

No	Uraian	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	PMA (trilyun rupiah)	8,49	24,84	39,78	26,21
2	PMDN (trilyun rupiah)	8,27	6,75	9,68	11,70
	Total (trilyun rupiah)	16,76	31,59	49,46	37,91

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi investasi mengalami tren peningkatan yang signifikan selama periode 2021 hingga 2023.



Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) menunjukkan lonjakan besar, mulai dari 8,49 triliun rupiah tahun 2021 naik menjadi 39,78 triliun rupiah pada tahun 2023. Sementara itu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMA) mengalami fluktuasi, dengan angka terendah di tahun 2022 sebesar 6,75 triliun rupiah dan kemudian meningkat Kembali mencapai 11,70 triliun rupiah pada tahun 2024. Pada tahun berikutnya, total investasi mengalami penurunan menjadi 37,91 triliun rupiah, meskipun masih berada diatas nilai investasi tahun-tahun sebelumnya sebelum 2023

Peningkatan investasi yang signifikan pada tahun 2023 ini disebabkan oleh adanya proyek strategis yang besar, yaitu proyek smelter Freeport. Proyek ini berhasil menarik investasi asing dalam jumlah besar, sehingga menjadi factor dominan yang mendorong peningkatan realisasi investasi pada tahun 2023. Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2024, capaian investasi tetap cukup tinggi jika dibandingkan tahun-tahun awal.

Untuk sasaran kedua “ **Nilai Survey Kepuasan Masyarakat**” selama 4 tahun terakhir Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik dapat mempertahankan predikat “SANGAT BAIK”.

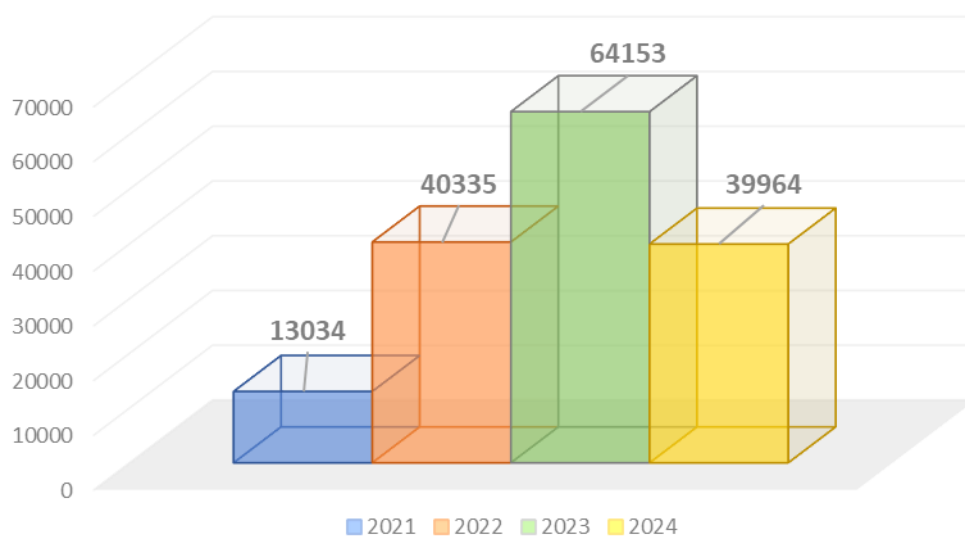
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik melaksanakan dua fungsi sekaligus yaitu fungsi



pelayanan dan fungsi pembangunan. Fungsi Pembangunan artinya bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik ikut melaksanakan program-program Pembangunan melalui optimalisasi pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sedangkan untuk fungsi pelayanan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik bertugas melayani Masyarakat sesuai prinsip-prinsip good governance melalui pelayanan yang prima.

Sebagai fungsi pelayanan, mulai tahun 2021 sampai 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik telah menerbitkan 157.486 izin sebagaimana grafik dibawah ini :

Gambar 2.2
Grafik Penerbitan Izin 2021-2024
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu





Tren penerbitan izin tahun 2021-2024 memperlihatkan adanya peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2022 dan mencapai puncaknya pada tahun 2023, seiring dengan semakin berkembangnya aktivitas investasi dan semakin baiknya sistem pelayanan perizinan yang diterapkan. Meskipun pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan jumlah izin yang diterbitkan, capaian tersebut tetap lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 dan 2022, sehingga secara keseluruhan kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik dalam kurun waktu 4 tahun terakhir sangat progresif.

Implementasi OSS-RBA (*Online Single Submission-Risk Based Approach*) sejak tahun 2021 yang secara bertahap mendorong percepatan layanan perizinan berbasis risiko. Hal ini membuat jumlah izin yang diterbitkan meningkat signifikan pada tahun 2022 dan 2023. Penurunan jumlah izin pada tahun 2024 lebih disebabkan oleh faktor normalisasi aktivitas pasca lonjakan pada tahun 2023, adanya penyederhanaan jenis perizinan serta penyesuaian regulasi nasional yang membuat beberapa izin tidak lagi wajib diterbitkan oleh daerah

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik mencakup pihak-pihak



yang secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat dari penyelenggaraan pelayanan perizinan, non perizinan dan fasilitasi penanaman modal. Kelompok sasaran ini dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. Pelaku usaha (investor PMA dan PMDN)

Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang berinvestasi di Kabupaten Gresik. Pelaku usaha ini memerlukan layanan kemudahan perizinan, pemberian fasilitas investasi serta kepastian hukum untuk mendukung kelancara kegiatan usaha

2. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM lokal yang membutuhkan dukungan dalam bentuk perizinan berusaha, kemitraan dengan perusahaan besar dan fasilitasi promosi. Kelompok ini diharapkan menjadi bagian dari rantai pasok sektor industri dan memperoleh manfaat dari meningkatnya arus investasi

3. Masyarakat Umum

Masyarakat memanfaatkan layanan administrasi perizinan maupun non perizinan seperti persetujuan bangunan gedung, izin usaha tertentu dan layanan konsultasi. Masyarakat juga menjadi penerima manfaat secara tidak langsung melalui peningkatan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan dan tumbuhnya ekonomi lokal akibat masuknya investasi



4. Asosiasi dunia usaha dan kamar dagang

Organisasi seperti KADIN, asosiasi industri dan komunitas bisnis yang berperan sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dengan dunia usaha.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Dalam melaksanakan pelayanan perizinan, non perizinan serta fasilitasi penanaman modal, DPMPTSP Kabupaten Gresik menjalin kerja sama erat dengan perangkat daerah dan instansi terkait sesuai kewenangan masing-masing. Adapun mitra utama dalam penyelenggaraan pelayanan adalah :

1. Perangkat daerah teknis dalam pelaksanaan tugas, pelayanan perizinan dan non perizinan serta pengawasan penanaman modal seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dll
2. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Jawa Timur dalam rangka koordinasi perizinan dan non perizinan lintas daerah, sinkronisasi kebijakan investasi daerah dll.
3. Instansi vertikal seperti Kementerian Investasi (BKPM), serta Kementerian teknis lainnya dalam rangka pelayanan perizinan dan non perizinan



2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya serta pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik tidak menggunakan dukungan dari BUMD.

2.1.7 Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik melaksanakan kerjasama daerah dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur tentang peningkatan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Ruang lingkup kerjasama meliputi : peningkatan kualitas sumber daya manusia, perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal, data dan informasi penanaman modal dan pelayanan perizinan penanaman modal

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang ingin dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Permasalahan ini dapat berbentuk tantangan struktural maupun teknis yang menghambat akselerasi pertumbuhan



wilayah secara merata, berkelanjutan dan inklusif. Identifikasi permasalahan pembangunan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik dapat dirumuskan sebagai berikut :

Tabel 2.5
Permasalahan Pembangunan pada Ranwal RPJMD 2025-2029

Aspek/Fokus/Urusan	Permasalahan
<i>Penanaman Modal</i>	Penyederhanaan birokrasi berbasis <i>easy of doing business</i> perlu dioptimalkan Kebutuhan akan harmonisasi dan kepastian regulasi penanaman modal di Daerah Kepatuhan perusahaan dalam pengendalian penanaman modal masih mencapai 69,42% Keterbatasan akses ke pembiayaan dan insentif finansial untuk mendukung investasi baru dapat menghambat penanaman modal

Tabel 2.6
Permasalahan Pembangunan berdasarkan Identifikasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Aspek	Permasalahan
1	Kelembagaan - dan Regulasi	Terjadinya transformasi kelembagaan pasca terbitnya UU Cipta Kerja, PP Nomor 6 Tahun 2021 dan Pemendagri Nomor 25 Tahun 2021 yang



No	Aspek	Permasalahan
		mengharuskan Dinas Penanaman Modal dan PTSP beroperasi secara mandiri. - Perubahan struktur dari jabatan struktural ke fungsional membutuhkan adaptasi organisasi dan sumber daya manusia
2	Sumber daya manusia	Perlunya kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia terutama di bidang pelayanan untuk meningkatkan kualitas, kecepatan dan kurasi pelayanan perizinan dan penanaman modal serta memastikan bahwa seluruh proses dapat berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku, khususnya dalam menghadapi transformasi digital dan kelembagaan
3	Ekonomi dan investasi	- Minimnya kemitraan antara usaha besar dengan UMKM dan keterbatasan akses pembiayaan bagi UMKM lokal - Belum optimalnya promosi dan pemetaan investasi daerah. Banyak potensi investasi yang belum terdigitalisasi atau belum dipromosikan secara aktif melalui media dan forum investor
4	Pelayanan Publik	- Implementasi sistem perizinan berusaha berbasis risiko (OSS-RBA) masih belum berjalan secara optimal, khususnya masih adanya kendala teknis



No	Aspek	Permasalahan
		dalam pengoperasian sistem, rendahnya literasi digital di kalangan pelaku usaha dan aparaturnya serta belum maksimalnya koordinasi lintas organisasi perangkat daerah dalam mendukung kelengkapan data dan sinkronisasi proses perizinan

2.2.2 Isu – Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu – isu strategis dirumuskan dengan seksama agar dapat mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul, sekaligus dapat menangkap peluang yang membantu pencapaian pembangunan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP tahun 2025-2030. Perumusan isu-isu strategis sebagai berikut :

Tabel 2.8
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis
pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Kawasan industri JIPE dan tumbuhnya wirausaha muda digital beroptensi mengurangi	Terjadinya transformasi kelembagaan pasca terbitnya UU Cipta Kerja, PP Nomor 6 Tahun 2021 dan	Kemandirian Pangan	Tren investasi hijau, digitalisasi perizinan	Implementasi OSS-RBA & reformasi birokrasi	Persaingan antar daerah dalam menarik investasi	Kelembagaan DPMPTSP belum siap beroperasi mandiri pasca penerbitan regulasi; perlu restrukturisasi, Penyusunan SOP



Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
pengangguran dan mismatch keterampilan	Pemendagri Nomor 25 Tahun 2021 yang mengharuskan Dinas Penanaman Modal dan PTSP beroperasi secara mandiri					operasional, dan mekanisme koordinasi untuk menjamin kontinuitas layanan perizinan dan investasi yang berkelanjutan
	Perubahan struktur dari jabatan struktural ke fungsional membutuhkan adaptasi organisasi dan sumber daya manusia		Standar kompetensi layanan publik berubah	Kebijakan penyederhanaan ASN	Kebutuhan SDM kompetitif antar daerah	Perubahan jabatan struktural→fungsional menimbulkan gap kompetensi dan beban kerja; perlu program transisi, penyelarasan tupoksi, dan pembaruan manajemen kinerja.
	Perlunya kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia terutama di bidang pelayanan untuk meningkatkan kualitas, kecepatan dan kurasi pelayanan perizinan dan penanaman modal serta memastikan bahwa seluruh proses dapat berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku, khususnya dalam menghadapi transformasi digital dan kelembagaan		Akselerasi transformasi digital	Program SPBE & modernisasi layanan	Layanan digital sebagai pembeda kompetitif	Kapasitas SDM pelayanan belum memadai untuk mendukung transformasi digital dan kualitas layanan; diperlukan pelatihan, sertifikasi, dan standarisasi prosedur layanan
	Minimnya		Tren supply-	Program	kompetisi	Keterbatasan



Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
	kemitraan antara usaha besar dengan UMKM dan keterbatasan akses pembiayaan bagi UMKM lokal		chain inklusif & sustainable sourcing	kemitraan & KUR	produk lokal	kemitraan dan pembiayaan melemahkan nilai tambah lokal; perlu fasilitasi kemitraan, mekanisme off-take, dan akses pembiayaan/inkubasi untuk UMKM
	Belum optimalnya promosi dan pemetaan investasi daerah. Banyak potensi investasi yang belum terdigitalisasi atau belum dipromosikan secara aktif melalui media dan forum investor		platform promosi investasi digital.	inisiatif digital promotion BKPM	persaingan branding daerah	Pemetaan dan promosi investasi belum optimal; perlu pemetaan digital potensi (PIR), materi promosi terstandar, dan keikutsertaan aktif di forum investor
	Implementasi sistem perizinan berusaha berbasis risiko (OSS-RBA) masih belum berjalan secara optimal, khususnya masih adanya kendala teknis dalam pengoperasian sistem, rendahnya literasi digital di kalangan pelaku usaha dan aparatur serta belum maksimalnya koordinasi lintas organisasi perangkat		smart licensing & e-governance	target implementasi OSS-RBA.	percepatan layanan berbasis risiko	Implementasi OSS-RBA terhambat oleh kendala teknis, literasi, dan koordinasi; perlu perbaikan teknis sistem, program literasi digital, dan protokol data sharing lintas OPD



Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
	daerah dalam mendukung kelengkapan data dan sinkronisasi proses perizinan					

Dari tabel diatas dapat disimpulkan rumusan isu – isu strategis pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik sebagai berikut :

1. Kelembagaan DPMPTSP belum siap beroperasi mandiri pasca penerbitan regulasi; perlu restrukturisasi, Penyusunan SOP operasional, dan mekanisme koordinasi untuk menjamin kontinuitas layanan perizinan dan investasi yang berkelanjutan
2. Perubahan jabatan struktural menjadi fungsional menimbulkan gap kompetensi dan beban kerja, diperlukan program transisi, penyelarasan tupoksi, dan pembaruan manajemen kinerja
3. Kapasitas SDM pelayanan belum memadai untuk mendukung transformasi digital dan kualitas layanan; diperlukan pelatihan, sertifikasi, dan standardisasi prosedur layanan
4. Keterbatasan kemitraan dan pembiayaan melemahkan nilai tambah lokal, diperlukan fasilitasi kemitraan, mekanisme off-take, dan akses pembiayaan/inkubasi untuk UMKM



5. Pemetaan dan promosi investasi belum optimal, perlu pemetaan digital potensi (PIR), materi promosi terstandar, dan keikutsertaan aktif di forum investor
6. Implementasi OSS-RBA terhambat oleh kendala teknis, literasi, dan koordinasi, perlu perbaikan teknis sistem, program literasi digital, dan protokol data sharing lintas OPD



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029

Sesuai tugas pokok dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik adalah salah satu Perangkat Daerah (PD) yang ikut bertanggungjawab dalam mendukung misi kedua Kepala Daerah Kabupaten Gresik yaitu **“Percepatan Pembangunan Perekonomian Daerah yang Merata, berbasis Potensi Keunggulan Lokal yang Berkualitas dan Berdaya Saing”** dengan tujuan :

Terwujudnya transformasi ekonomi Gresik didukung optimalisasi potensi daerah yang berdaya saing (*advanced indigenous economy*). Indikator tujuan : *Pertumbuhan ekonomi*

Sedangkan sasaran RPJMD dan menjadi tujuan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik yaitu: **Meningkatnya daya saing sektor manufaktur berteknologi maju dengan** indikator : *Rasio Kontribusi Sektor Manufaktur*

Berikut tabel tujuan, sasaran dan indikator Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2025-2030 :



Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2025-2030

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	IKD RPJMD	IKK RPJMD	IUP	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatnya daya saing sektor manufaktur berteknologi maju	Meningkatnya daya saing sektor manufaktur berteknologi maju		Rasio Kontribusi Sektor Manufaktur		√		50,39 %	50,32 % - 51,20 %	50,42 % - 51,60%	50,54 % - 52,00 %	50,65 % - 52,40 %	50,77 % - 52,80%	50,88% - 53,20 %	
			Incremental Capital Output Ratio (ICOR)		√		5,11	4,6	5,11	5,11	5,1	5,1	5,09	
		Meningkatkan investasi sektor unggulan manufaktur dan diversifikasi sektor strategis	Realisasi investasi	√			37,9 T	20,00 T	20,20 T	20,50 T	20,90 T	21,40 T	22,00 T	
			Realisasi investasi Sektor Manufaktur	√			32,5 T	13,00 T	13,13 T	13,33 T	13,59 T	13,91 T	14,30 T	
			Pertumbuhan Realisasi Investasi	√			22,66 %	0,50 %	1,00 %	1,49 %	1,95 %	2,39 %	2,80 %	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan (1)	Tujuan (2)	Sasaran (3)	Indikator (4)	IKD RPJMD	IKK RPJMD	IUP	Baseline Tahun 2024 (5)	Target Tahun						Ket (12)
								2025 (6)	2026 (7)	2027 (8)	2028 (9)	2029 (10)	2030 (11)	
			Pertumbuhan Investasi Sektor Manufaktur	√			-28,52%	0,50 %	1,00 %	1,52 %	1,95 %	2,35 %	2,80 %	
			Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	√		√	51,25%	50,33%	51,28%	51,29%	51,30%	51,32%	51,33%	
			Rasio Kemitraan Usaha Besar dengan UMKM (rasio)	√			0	25/800	35/800	40/800	45/800	50/800	55/800	
		Meningkatkan kemudahan layanan investasi	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat untuk Layanan Perijinan dan Penanaman Modal	√			SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	



Untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran secara bertahap, Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disusun dalam lima tahapan pelaksanaan selama periode 2026–2030. Penahapan ini dimaksudkan untuk memberikan arah kebijakan yang terukur dan sistematis sesuai dengan prioritas pembangunan daerah setiap tahunnya. Masing-masing tahap memuat fokus pembangunan dan capaian kinerja yang ingin diraih, sehingga dapat mendukung pencapaian target Renstra secara menyeluruh. Rincian penahapan tersebut disajikan pada Tabel 3.2 berikut:

Gambar 3.1
Penahapan Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik





Pelaksanaan pentahapan Rentra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik tahun 2026-2030 disusun secara sistematis dan berkesinambungan, dimulai dari penguatan regulasi, digitalisasi layanan, pemerataan akses hingga apenguatan daya saing investasi. Setipa tahap diarahkan untuk menjawab kebutuhan pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kualitas pembangunan tidak hanya berfokus pada target jangka pendek, tetapi juga meletakkan findasi yang kuat bagi tahapan berikutnya.

Pada akhirnya konsolidasi dan keberlanjutan yang menjadi fokus tahun 2030 diharapkan mampu memastikan seluruh capaian tahunan dapat terintegrasi secara optimal sehingga menghasilkan pelayanan yang prima, iklim investasi yang kondusif dan daya saing daerah yang berkelanjutan. Hal ini sekaligus menjadi modal penting bagi Kabupaten Gresik dalam memperkuat struktur perekonomian, mendorong investasi strategis serta menjaga keberlangsungan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat di masa mendatang



3.2 Strategi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Perumusan strategi dan arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik dalam lima tahun mendatang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dan arah kebijakan ini merupakan cara atau bagaimana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik menjalankan tugas dan fungsinya selama 5 tahun mendatang sehingga tujuan dan sasaran jangka menengah dinas tercapai dan berkontribusi bagi pencapaian visi dan misi pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029. Strategi dalam Renstra ini selanjutnya menjadi dasar perumusan program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik, sementara arah kebijakan di setiap strategi menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik

Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik pada 5 tahun mendatang dirumuskan dalam tabel berikut :



Tabel 3.2
Strategi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2025-2030

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi
Meningkatnya daya saing sektor manufaktur berteknologi maju	<i>Rasio Kontribusi Sektor Manufaktur</i>			Pembangunan dan modernisasi infrastruktur dasar dan strategis secara merata dan terintegrasi, peningkatan konektivitas antar wilayah dan kawasan industri, penguatan sistem logistik daerah, serta pemanfaatan teknologi cerdas dan ramah lingkungan untuk mendukung mobilitas, efisiensi ekonomi dan pengembangan wilayah secara berkelanjutan dan kompetitif
		Meningkatkan investasi sektor unggulan manufaktur dan diversifikasi sektor strategis	Realisasi investasi	- Promosi investasi terarah berdasarkan potensi unggulan daerah - Menyediakan insentif fiskal dan non fiskal untuk menarik investasi di sektor strategis
			Realisasi investasi Sektor Manufaktur	- Menyusun roadmap pengembangan kawasan industri manufaktur - Meningkatkan pelayanan perizinan dan fasilitasi khusus untuk investasi manufaktur
			Pertumbuhan Realisasi Investasi	- Menjaga konsistensi pencapaian target investasi tahunan - Meningkatkan kualitas layanan dan kepastian hukum bagi investor - Memfasilitasi percepatan realisasi investasi melalui pendampingan/fasilitasi pengisian LKPM
			Pertumbuhan Investasi Sektor Manufaktur	Memberikan kemudahan perizinan dan insentif bagi investor di sektor manufaktur
			Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	Menstimulasi investasi pada sektor industri pengolahan untuk mempertahankan kontribusi PDRB



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi
			Rasio Kemitraan Usaha Besar dengan UMKM (rasio)	- Mengembangkan program kemitraan usaha besar dan UMKM - Memberikan insentif bagi perusahaan besar yang bermitra dengan UMKM lokal - Mendorong UMKM naik kelas melalui pelatihan tentang pengurusan perizinan
		Meningkatkan kemudahan layanan investasi	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat untuk Layanan Perijinan dan Penanaman Modal	- Meningkatkan kualitas SDM pelayanan melalui pelatihan prima - Digitalisasi layanan perizinan dan investasi agar lebih cepat, transparan dan akuntabel - Memperkuat mekanisme dan monitoring dan pengaduan masyarakat untuk perbaikan layanan

3.3 Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan bidang penanaman modal serta pelayanan perizinan, diperlukan arah kebijakan yang jelas, terukur dan berkesinambungan. Arah kebijakan ini disusun untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan strategi sehingga setiap indikator kinerja dapat dicapai sesuai target tahunan maupun jangka menengah. Fokus arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik diarahkan pada peningkatan iklim



investasi yang kondusif, penguatan daya saing industri pengolahan serta penyediaan layanan publik yang prima, transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat maupun pelaku usaha. Dengan adanya arah kebijakan ini, diharapkan pengembangan sektor strategis, peningkatan kontribusi investasi serta kepuasan masyarakat dapat berjalan selaras dengan dengan RPJMD tahun 2025-2029. Arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.3
Arah Kebijakan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2025-2030

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal Tugas : Membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional di bidang penanaman modal Fungsi : Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal antara lain meningkatkan	Meningkatkan efektivitas regulasi dan tata kelola industri melalui integrasi layanan perizinan, pemberian insentif berbasis kinerja, serta kolaborasi multipihak antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga riset.	- Peningkatan kualitas data potensi investasi melalui pemutakhiran Sistem PIR - Pemberian insentif fiskal (keringanan denda retribusi) dan insentif non fiskal (percepatan proses perizinan dll)	



NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
	kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah			
2	Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal Tugas : Membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional di bidang penanaman modal Fungsi : - Pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah	- Menjamin kepastian hukum dan stabilitas iklim usaha melalui pembenahan regulasi daerah yang pro-investasi serta penguatan pengawasan hukum terhadap praktik usaha yang sehat - Mengakselerasi transformasi ekonomi melalui hilirisasi industri, pengembangan sektor manufaktur bernilai tambah tinggi, serta peningkatan produktivitas dan efisiensi berbasis teknologi dan inovasi.	- Penyusunan dokumen roadmap pengembangan kawasan industri manufaktur - Penyederhanaan layanan perizinan sektor manufaktur	
3	Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal Tugas : Membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional di bidang penanaman modal Fungsi : - Pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah - Pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah - Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian	- Reformasi peizinan dan penyederhanaan regulasi investasi melalui digitalisasi pelayanan publik, serta penguatan koordinasi antar lembaga dalam pengelolaan investasi - Meningkatkan efektivitas regulasi dan tata kelola industri melalui integrasi layanan perizinan, pemberian insentif berbasis kinerja, serta kolaborasi multipihak antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga riset.	- Penguatan monitoring realisasi investasi melalui sistem digital - Penyusunan regulasi yang jelas, konsisten dan ramah investasi serta penyederhanaan prosedur perizinan - Pendampingan/ fasilitasi pengisian LKPM	



NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
	permasalahan penanaman modal dan pendampingan hukum - Pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban Perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan			
4	Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tugas : Membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas jabatan fungsional di bidang PTSP Fungsi : - Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan - Pelaksanaan, pemeriksaan , identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan non perizinan	Meningkatkan efektivitas regulasi dan tata kelola industri melalui integrasi layanan perizinan, pemberian insentif berbasis kinerja, serta kolaborasi multipihak antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga riset.	- Skema kemudahan perizinan bagi manufaktur padat karya dan berteknologi maju	
5	Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal Tugas : Membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional di bidang penanaman modal	Mengakselerasi transformasi ekonomi melalui hilirisasi industri, pengembangan sektor manufaktur bernilai tambah tinggi, serta peningkatan produktivitas dan efisiensi berbasis teknologi dan inovasi.	- Fasilitasi investasi pada sektor industri pengolahan melalui promosi dan pendampingan	



NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
	Fungsi : - Perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri - Penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal			
6	Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal Tugas : Membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional di bidang penanaman modal Fungsi : Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah	Mendorong pemerataan pembangunan kawasan industri berbasis potensi lokal, serta pengembangan sentra-sentra industri baru di wilayah strategis untuk memperluas kesempatan kerja dan mengurangi kesenjangan antar wilayah	- Pemberian insentif kemitraan (pajak/retribusi) - Integrasi UMKM dalam rantai pasok industri besar	
7	Sekretariat Fungsi : pengelolaan administrasi keuangan dan urusan kepegawaian Tugas : Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian, disiplin pegawai dan pengembangan kompetensi pegawai	Mendorong peningkatan kompetensi SDM industri melalui pendidikan vokasi, pelatihan kerja, dan pemagangan berbasis kebutuhan dunia usaha dan industri untuk menciptakan tenaga kerja lokal yang siap bersaing.	- Peningkatan kualitas SDM frontliner melalui diklat/bimtek atau in house training - Integrasi layanan OSS dengan sistem daerah - Pemanfaatan teknologi digital untuk monitoring real – time pengaduan dan kepuasan Masyarakat (dashboard layanan)	



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN , SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

Untuk mewujudkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan yang selaras dengan RPJMD tahun 2025-2029. Penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada regulasi perencanaan pembangunan daerah serta memperhatikan kebutuhan nyata masyarakat dan pelaku usaha. Dengan demikian, seluruh rangkaian pelaksanaan pembangunan di bidang penanaman modal dan pelayanan publik dapat berjalan lebih terarah, terukur dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan investasi serta kepuasan masyarakat.

Berikut tabel perumusan program/kegiatan/subkegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik



Tabel 4.1
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2025-2030

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya daya saing sektor manufaktur berteknologi maju	Meningkatnya daya saing sektor manufaktur berteknologi maju						
		Meningkatnya investasi sektor unggulan manufaktur dan diversifikasi sektor strategis			1. Realisasi investasi 2. Realisasi investasi sektor manufaktur 3. Pertumbuhan realisasi investasi 4. Pertumbuhan investasi sektor manufaktur 5. Rasio PDRB industri pengolahan (%) 6. Rasio kemitraan usaha besar dengan UMKM (rasio)		



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya iklim penanaman modal yang kondusif, transparan, kompetitif		1. Persentase peningkatan jumlah investor 2. Realisasi total terhadap target investasi 3. Rasio investasi manufaktur terhadap total investasi masuk daerah 4. Laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	
				Meningkatnya daya tarik investasi melalui pemberian fasilitas dan/atau insentif yang tepat sasaran, sesuai kewenangan daerah dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal	Jumlah draft kebijakan dan evaluasi pemberian fasilitas	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	
					Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	
					Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	
				Tersusunnya peta potensi investasi yang komprehensif, informatif dan berbasis data	Jumlah RUPM dan peta potensi peluang usaha yang disusun	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
					Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah daerah	Pemutakhiran data	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	
					Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya promosi penanaman modal secara terarah, informatif dan kolaboratif mendorong peningkatan minat dan realisasi investasi di daerah		Pertumbuhan promosi penanaman modal	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	
				Terselenggaranya promosi investasi penanaman modal	Jumlah jenis promosi penanaman modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan (1)	Tujuan (2)	Sasaran (3)	Outcome (4)	Output (5)	Indikator (6)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan (7)	Ket (8)
						Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya kepatuhan perusahaan		1. Persentase kepatuhan perusahaan dalam pelaporan LKPM 2. Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	
				Terkendalnya pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang sesuai dengan ketentuan dan mendukung terciptanya iklim investasi yang sehat, tertib dan berkelanjutan di daerah	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantuan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	
					Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Pengawasan Penanaman Modal	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Terkelolanya data dan informasi perizinan dan non perizinan		1. Tingkat kematangan layanan penanaman modal 2. Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	
				Terselenggaranya pengelolaan data dan informasi perizinan yang terintegrasi, akurat dan termantfaatkann secara optimal	Jumlah jenis pengelolaan data dan informasi	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	
		Memberikan kemudahan layanan investasi			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat untuk Layanan Perizinan dan Penanaman		



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Modal		
			Meningkatnya penerbitan izin/sertifikasi/NIB/persetujuan/ surat pernyataan		Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
				Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal yang cepat, transparan, akuntabel dan terintegrasi	Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan yang diberikan	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Elektronik	
					Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	
					Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	



4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik Tahun 2025–2030 disusun berdasarkan visi, misi, serta arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Gresik. Rencana ini difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan perizinan, penguatan iklim investasi, serta pengelolaan data dan informasi penanaman modal yang terintegrasi. Pendanaan rencana program/kegiatan/sub kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik Tahun 2025–2030 bersumber dari APBD Kabupaten Gresik

Capaian pembangunan investasi dan pelayanan perizinan pada akhir periode, khususnya target tahun 2030, merupakan tanggung jawab kepala daerah selanjutnya. Oleh karena itu, rencana program/kegiatan/sub kegiatan dan pendanaan yang disusun tidak hanya menjadi acuan pelaksanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik selama periode 2025–2029, tetapi juga menjadi pijakan keberlanjutan bagi pemerintah daerah berikutnya agar arah pembangunan tetap konsisten dan berkesinambungan. Berikut tabel Rencana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2030.

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2025-2030

Bidang/ Urusan/ Progra: Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				15.298.777.000		15.752.504.000		16.330.957.000		17.149.091.000		17.672.631.000	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				15.298.777.000		15.752.504.000		16.330.957.000		17.149.091.000		17.672.631.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				15.298.777.000		15.752.504.000		16.330.957.000		17.149.091.000		17.672.631.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rerata persentase capaian kinerja program	100%	100%	13.760.348.000	100%	14.168.447.000	100%	14.688.732.000	100%	15.424.595.000	100%	15.895.489.000	
KABUPATEN/KOTA													
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan	3 jenis dokumen	3 jenis dokumen	75.000.000	3 jenis dokumen	80.000.000	3 jenis dokumen	125.000.000	3 jenis dokumen	200.000.000	3 jenis dokumen	200.000.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	75.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	2 laporan	25.000.000	2 laporan	30.000.000	2 laporan	50.000.000	2 laporan	100.000.000	2 laporan	100.000.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah yang disediakan	2 dokumen	2 dokumen	9.609.999.999	2 dokumen	10.030.000.000	2 dokumen	10.280.000.000	2 dokumen	10.550.000.000	2 dokumen	11.050.000.000	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 orang/bulan	67 orang/bulan	9.579.999.999	67 orang/bulan	10.000.000.000	67 orang/bulan	10.250.000.000	67 orang/bulan	10.500.000.000	67 orang/bulan	11.000.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 laporan	12 laporan	30.000.000	12 laporan	30.000.000	12 laporan	30.000.000	12 laporan	50.000.000	12 laporan	50.000.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah administrasi kepegawaian perangkat daerah	1 paket	1 paket	16.000.000	1 paket	100.000.000	1 paket	100.000.000	1 paket	150.000.000	1 paket	200.000.000	

Bidang/ Urusan/ Progra: Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	83 orang	83 orang	16.000.000	119 orang	100.000.000	119 orang	100.000.000	119 orang	150.000.000	119 orang	200.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum perangkat daerah	6 sub kegiatan	6 sub kegiatan	607.041.351	6 sub kegiatan	506.140.350	6 sub kegiatan	731.425.350	6 sub kegiatan	1.072.288.350	6 sub kegiatan	993.182.350	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	70.448.300	1 paket	70.448.300	1 paket	70.448.300	1 paket	70.448.300	1 paket	70.448.300	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 paket	10 paket	150.000.000	10 paket	150.000.000	10 paket	150.000.000	10 paket	341.620.200	10 paket	341.620.200	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	3 paket	52.920.000	3 paket	52.920.000	3 paket	52.920.000	3 paket	52.920.000	3 paket	52.920.000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	2 paket	42.546.900	2 paket	42.546.900	2 paket	42.546.900	2 paket	42.546.900	2 paket	42.546.900	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 dokumen	5 dokumen	6.723.600	5 dokumen	6.723.600	5 dokumen	6.723.600	5 dokumen	10.000.00	5 dokumen	10.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65 laporan	65 laporan	100.241.103	65 laporan	100.211.103	65 laporan	100.211.103	65 laporan	100.241.103	65 laporan	100.241.103	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	1 dokumen	184.161.448	1 dokumen	83.290.447	1 dokumen	308.575.447	1 dokumen	454.511.847	1 dokumen	375.405.847	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah	3 jasa	3 jasa	2.251.435.800	3 jasa	2.251.435.800	3 jasa	2.251.435.800	3 jasa	2.251.435.800	3 jasa	2.251.435.800	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 laporan	7.758.200	12 laporan	7.758.200	12 laporan	7.758.200	12 laporan	7.758.200	12 laporan	7.758.200	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	943.677.600	12 laporan	943.677.600	12 laporan	943.677.600	12 laporan	943.677.600	12 laporan	943.677.600	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	13.000.000.000	12 laporan	13.000.000.000	12 laporan	13.000.000.000	12 laporan	13.000.000.000	12 laporan	13.000.000.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis pemeliharaan barang milik daerah	6 jenis	6 jenis	1.200.870.850	6 jenis	1.200.870.850	6 jenis	1.200.870.850	6 jenis	1.200.870.850	6 jenis	1.200.870.850	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit	42.370.000	1 unit	42.370.000	1 unit	42.370.000	1 unit	42.370.000	1 unit	42.370.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan PaiaK dan	13 unit	13 unit	63.210.350	13 unit	63.210.350	13 unit	63.210.350	13 unit	63.210.350	13 unit	63.210.350	

Bidang/ Urusan/ Progra: Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun											Ket
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target (4)	Pagu (5)	Target (6)	Pagu (7)	Target (8)	Pagu (9)	Target (10)	Pagu (11)	Target (12)	Pagu (13)	(14)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Mebel	Perizinannya Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 unit	5 unit	5.555.200	5 unit	5.555.200	5 unit	5.555.200	5 unit	5.555.200	5 unit	5.555.200		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 unit	6 unit	57.597.000	6 unit	57.597.000	6 unit	57.597.000	6 unit	57.597.000	6 unit	57.597.000		
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 unit	13 unit	1.008.146.700	13 unit	1.008.146.700	13 unit	1.008.146.700	13 unit	1.008.146.700	13 unit	1.008.146.700		
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	3 unit	23.991.600	3 unit	23.991.600	3 unit	23.991.600	3 unit	23.991.600	3 unit	23.991.600		
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Jumlah Investor	55,76%	6,00%		7,00%		8,00%		9,00%		10,00%			
	Realisasi total terhadap target investasi	80%	80%		80%		80%		80%		80%			
	Rasio Investasi Manufaktur terhadap Total Investasi Masuk Daerah	65%	65%	220.822.000	65%	227.372.000	65%	235.721.000	65%	247.530.000	65%	255.087.000		
	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	6,32%	4,50%		4,60%		4,60%		4,70%		4,70%			
Penetapan Pemberian Fasilitas/InsentifDibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah draft kebijakan dan evaluasi pemberian fasilitas	2 draft	2 draft	101.144.400	2 draft	107.694.400	2 draft	116.043.400	2 draft	127.852.400	2 draft	135.409.400		
Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 dokumen	1 dokumen	55.000.000	1 dokumen	55.000.000	1 dokumen	55.000.000	1 dokumen	55.000.000	1 dokumen	55.000.000		
Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1 dokumen	1 dokumen	0	1 dokumen	26.549.079	1 dokumen	34.898.478	1 dokumen	34.898.478	1 dokumen	42.455.259		
Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berdasarkan Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berdasarkan Resiko	1 dokumen	1 dokumen	46.144.400	1 dokumen	26145.321	1 dokumen	26.144.922	1 dokumen	37.953.922	1 dokumen	37.954.141		
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah RUPM dan peta potensi peluang usaha yang disusun	1 draft/ kajian	2 draft/ kajian	119.677.600	2 draft/ kajian	119.677.600	2 draft/ kajian	119.677.600	2 draft/ kajian	119.677.600	2 draft/ kajian	119.677.600		
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	1 dokumen	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000		
Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	1 daerah	1 daerah	19.677.600	1 daerah	19.677.600	1 daerah	19.677.600	1 daerah	19.677.600	1 daerah	19.677.600		
Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi	1 dokumen	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000		

Bidang/ Urusan/ Progra: Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun											Ket
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Kabupaten/Kota Pertumbuhan promosi penanaman modal	15,00%	5,00%	389.792.000	5,00%	401.353.000	5,00%	416.091.000	5,00%	436.936.000	5,00%	450.275.000		
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis promosi penanaman modal	2 jenis	2 jenis	389.792.000	2 jenis	401.353.000	2 jenis	416.091.000	2 jenis	436.936.000	2 jenis	450.275.000		
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	4 dokumen	1 dokumen	350.000.000	1 dokumen	350.000.000	1 dokumen	364.738.229	1 dokumen	375.000.000	1 dokumen	385.000.000		
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 dokumen	1 dokumen	39.792.000	1 dokumen	51.353.000	1 dokumen	51.352.771	1 dokumen	61.936.000	1 dokumen	65.275.000		
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase penyelesaian izin	93,9 %	75 %		75 %		75 %		75 %		75 %			
	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	1.998 %	100 %	776.130.000	100 %	799.148.000	100 %	828.494.000	100 %	869.999.000	100 %	896.559.000		
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan yang diberikan	42562 pelayanan	5885 pelayana n	776.130.000	6185 pelayanan	799.148.000	6485 pelayanan	828.494.000	6785 pelayanan	869.999.000	7500 pelayanan	896.559.000		
Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	9 dokumen	10 dokumen	88.761.562	10 dokumen	109.828.755	10 dokumen	120.000.000	10 dokumen	120.000.000	10 dokumen	130.000.000		
Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	39.960 pelaku usaha	2.000 pelaku usaha	300.000.000	2.000 pelaku usaha	300.000.000	2.000 pelaku usaha	308.493.689	2.000 pelaku usaha	315.000.000	2.000 pelaku usaha	325.000.000		
Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	205 pelaku usaha	12 pelaku usaha	339.319.438	12 pelaku usaha	339.319.245	12 pelaku usaha	350.000.311	12 pelaku usaha	384.999.000	12 pelaku usaha	391.559.000		
Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	10 kegiatan usaha	12 kegiatan usaha	48.049.000	12 kegiatan usaha	50.000.000	12 kegiatan usaha	50.000.000	12 kegiatan usaha	50.000.000	12 kegiatan usaha	50.000.000		
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase kepatuhan perusahaan dalam pelaporan LKPM	69,42 %	30 %	137.699.000	30 %	141.783.000	30 %	146.989.000	30 %	154.353.000	30 %	159.065.000		

Bidang/ Urusan/ Progra: Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun											Ket
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
	Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha	80,83 %	90 %		90 %		90 %		90 %		90 %			
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pematuan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	91 kali	100 kali	137.699.000	100 kali	141.783.000	100 kali	146.989.000	100 kali	154.353.000	100 kali	159.065.000		
Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	52 kegiatan usaha	20 kegiatan usaha	37.699.000	20 kegiatan usaha	41.783.000	20 kegiatan usaha	41.989.000	20 kegiatan usaha	44.353.000	20 kegiatan usaha	49.065.000		
Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	478 pelaku usaha	320 pelaku usaha	50.000.000	360 pelaku usaha	50.000.000	360 pelaku usaha	55.000.000	360 pelaku usaha	55.000.000	360 pelaku usaha	55.000.000		
Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	120 kegiatan usaha	30 kegiatan usaha	50.000.000	30 kegiatan usaha	50.000.000	30 kegiatan usaha	50.000.000	30 kegiatan usaha	55.000.000	30 kegiatan usaha	55.000.000		
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Tingkat kematangan layanan penanaman modal	5	5	13.986.000	5	14.401.000	5	14.930.000	5	15.678.000	5	16.156.000		
	Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	2 %	2%		2%		2%		2%		2%			
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis pengelolaan data dan informasi	3 jenis	3 jenis	13.986.000	3 jenis	14.401.000	3 jenis	14.930.000	3 jenis	15.678.000	3 jenis	16.156.000		
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	2 dokumen	2 dokumen	13.986.000	2 dokumen	14.401.000	2 dokumen	14.930.000	2 dokumen	15.678.000	2 dokumen	16.156.000		



4.3 Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program prioritas Pembangunan daerah Kabupaten Gresik disebut dengan Nawakarsa. Nawakarsa dapat dimaknai sebagai *sembilan kehendak mulia* yang menjadi landasan utama arah Pembangunan Kabupaten Gresik dalam periode 2025-2029. Nawakarsa dirumuskan dalam 9 (Sembilan) navigasi meliputi : Gresik Tuntas, Gresik Seger, Gresik Mapan, Gresik Agropolitan, Gema Karya, Gresik Cemerlang, Gresik Sehati, Gresik Barokah dan Pesona Gresik.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik termasuk dalam navigasi **Gresik Tuntas** (Tanggap, Unggul, Nyaman, Transparan, Akuntabel dan Sustainable) dengan sub navigasi : Kios Pelayanan Publik (KPP) Tingkat Kecamatan

Program, kegiatan dan subkegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik yang merupakan pendukung Nawakarsa Gresik Tuntas sebagaimana tabel berikut :



Tabel 4.3
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2025-2030

No	Nawakarsa	Program Prioritas Nawakarsa		Outcome	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Indikator	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Gresik Tuntas	Gresik Tuntas Tanggap, Unggul, Nyaman, Transparan, Akuntabel dan Sustainable	Kios Pelayanan Publik (KPP) Tingkat Kecamatan	Meningkatnya penerbitan izin/sertifikasi/ NIB/ persetujuan/ surat pernyataan										
					Program Pelayanan Penanaman Modal			Persentase penyelesaian izin		75 %	75 %	75 %	75 %	75 %
								Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan		100%	100%	100%	100%	100%



No	Nawakarsa	Program Prioritas Nawakarsa		Outcome	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Indikator	2025	2026	2027	2028	2029	2030
						Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan yang diberikan		5885 pelayanan	6185 pelayanan	6485 pelayanan	6785 pelayanan	7500 pelayanan
							Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota		10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen
						Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		2000 pelaku usaha	2000 pelaku usaha	2000 pelaku usaha	2000 pelaku usaha	2000 pelaku usaha



No	Nawakarsa	Program Prioritas Nawakarsa		Outcome	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Indikator	2025	2026	2027	2028	2029	2030
							Terintegrasi secara Elektronik	Terintegrasi secara Elektronik						
							Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		12 pelaku usaha	12 pelaku usaha	12 pelaku usaha	12 pelaku usaha	12 pelaku usaha
							Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha		12 kegiatan usaha	12 kegiatan usaha	12 kegiatan usaha	12 kegiatan usaha	12 kegiatan usaha



4.4 Subkegiatan yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik menyelaraskan program dan kegiatan daerah dengan Kegiatan Prioritas Utama yang ditetapkan pemerintah. Keselarasan ini menjadi landasan penting agar pelaksanaan Pembangunan di daerah tidak hanya berorientasi pada kebutuhan local, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap pencapaian agenda Pembangunan nasional

Subkegiatan yang dirumuskan dalam tabel berikut ini mencakup berbagai aspek strategis, mulai transformasi digital layanan public, peningkatan investasi yang berorientasi ekspor, penguatan fasilitasi usaha hingga promosi penanaman modal. Adapun subkegiatan yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama sebagaimana tabel berikut:



Tabel 4.4
Subkegiatan yang Mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2030

Daftar Keselarasan Kegiatan Prioritas Utama (KPU)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik

Subkegiatan	2026		2027		2028		2029		2030		Perangkat Daerah
	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
Prioritas Nasional : Prioritas Nasional 5											
Kegiatan Priotitas Utama : Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas											
2.18.04.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	10 dokumen	88.761.562	10 dokumen	109.828.755	10 dokumen	120.000.000	10 dokumen	120.000.000	10 dokumen	130.000.000	DPMPTSP
2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2.000 pelaku usaha	300.000.000	2.000 pelaku usaha	300.000.000	2.000 pelaku usaha	308.493.689	2.000 pelaku usaha	315.000.000	2.000 pelaku usaha	325.000.000	DPMPTSP
2.18.04.2.01.007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	12 pelaku usaha	339.319.438	12 pelaku usaha	339.319.245	12 pelaku usaha	350.000.311	12 pelaku usaha	384.999.000	12 pelaku usaha	384.999.000	DPMPTSP
2.18.04.2.01.008	12	48.049.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	DPMPTSP



Subkegiatan	2026		2027		2028		2029		2030		Perangkat Daerah
	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	kegiatan usaha		kegiatan usaha		kegiatan usaha		kegiatan usaha		kegiatan usaha		
2.18.06.2.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	2 dokumen	13.986.000	2 dokumen	14.401.000	2 dokumen	14.930.000	2 dokumen	15.678.000	2 dokumen	16.156.000	DPMPTSP
Kegiatan Priotitas Utama : Peningkatan Investasi yang Berorientasi Ekspor dan mendukung Partisipasi dalam Rantai Nilai Global											
2.18.02.2.02.0001 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	DPMPTSP
2.18.02.2.02.0003 Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	1 daerah	19.677.600	1 daerah	19.677.600	1 daerah	19.677.600	1 daerah	19.677.600	1 daerah	19.677.600	DPMPTSP
2.18.02.2.02.0004 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	DPMPTSP
2.18.02.2.01.0001 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian	1 dokumen	55.000.000	1 dokumen	55.000.000	1 dokumen	55.000.000	1 dokumen	55.000.000	1 dokumen	55.000.000	DPMPTSP



Subkegiatan	2026		2027		2028		2029		2030		Perangkat Daerah
	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
<i>Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal</i>											
2.18.02.2.01.0003 <i>Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota</i>	1 dokumen	0	1 dokumen	26.549.079	1 dokumen	34.898.478	1 dokumen	34.898.478	1 dokumen	42.455.259	DPMPTSP
2.18.02.2.01.0004 <i>Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko</i>	1 dokumen	46.144.400	1 dokumen	26.145.321	1 dokumen	26.144.922	1 dokumen	37.953.922	1 dokumen	37.954.141	DPMPTSP
2.18.05.2.01.0004 <i>Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya</i>	20 kegiatan usaha	37.699.000	20 kegiatan usaha	41.783.000	20 kegiatan usaha	41.989.000	20 kegiatan usaha	44.353.000	20 kegiatan usaha	49.065.000	DPMPTSP
2.18.05.2.01.0005 <i>Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha</i>	320 pelaku usaha	50.000.000	360 pelaku usaha	50.000.000	360 pelaku usaha	55.000.000	360 pelaku usaha	55.000.000	360 pelaku usaha	55.000.000	DPMPTSP
2.18.05.2.01.0006 <i>Pengawasan Penanaman Modal</i>	30 kegiatan usaha	50.000.000	30 kegiatan usaha	50.000.000	30 kegiatan usaha	50.000.000	30 kegiatan usaha	55.000.000	30 kegiatan usaha	55.000.000	DPMPTSP
2.18.03.2.01.0002 <i>Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota</i>	1 dokumen	350.000.000	1 dokumen	350.000.000	1 dokumen	364.738.229	1 dokumen	375.000.000	1 dokumen	385.000.000	DPMPTSP



Subkegiatan	2026		2027		2028		2029		2030		Perangkat Daerah
	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
2.18.03.2.01.0003 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/ Kota	1 dokumen	39.792.000	1 dokumen	51.353.000	1 dokumen	51.352.771	1 dokumen	61.936.000	1 dokumen	65.275.000	DPMPPTSP



4.5 Subkegiatan yang mendukung proyek prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Sebagai bagian dari Upaya percepatan Pembangunan nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMD) Tahun 2025-2029 menetapkan Proyek Prioritas Nasional yang berfokus pada industrialisasi dan hilirisasi guna memperkuat investasi serta membuka lapangan pekerjaan baru. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik memiliki peran penting dalam mendukung implementasi proyek strategis ini melalui penyusunan, pelaksanaan dan penguatan subkegiatan yang selaras dengan agenda prioritas nasional

Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diselaraskan dengan RPJMN Tahun 2025-2029, diperlukan strategi implementasi yang komprehensif serta penguatan kolaborasi antar stakeholders. Adapun subkegiatan yang mendukung Proyek Prioritas Nasional sebagaimana tabel berikut:



Tabel 4.5
Subkegiatan yang Mendukung Proyek Prioritas Nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Subkegiatan	2026		2027		2028		2029		2030		Perangkat Daerah
	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
Program Strategis : Pertumbuhan ekonomi											
Proyek Prioritas : Industrialiasi dan Hilirisasi (Investasi,Lapangan Pekerjaan)											
2.18.04.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	10 dokumen	88.761.562	10 dokumen	109.828.755	10 dokumen	120.000.000	10 dokumen	120.000.000	10 dokumen	130.000.000	DPMPTSP
2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2.000 pelaku usaha	300.000.000	2.000 pelaku usaha	300.000.000	2.000 pelaku usaha	308.493.689	2.000 pelaku usaha	315.000.000	2.000 pelaku usaha	325.000.000	DPMPTSP
2.18.04.2.01.007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	12 pelaku usaha	339.319.438	12 pelaku usaha	339.319.245	12 pelaku usaha	350.000.311	12 pelaku usaha	384.999.000	12 pelaku usaha	384.999.000	DPMPTSP
2.18.04.2.01.0008 Pemantauan, analisis, evaluasi,	12 kegiatan usaha	48.049.000	12 kegiatan usaha	50.000.000	12 kegiatan usaha	50.000.000	12 kegiatan usaha	50.000.000	12 kegiatan usaha	50.000.000	DPMPTSP



Subkegiatan	2026		2027		2028		2029		2030		Perangkat Daerah
	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
Program Strategis : Pertumbuhan ekonomi											
Proyek Prioritas : Industrialiasi dan Hilirisasi (Investasi,Lapangan Pekerjaan)											
dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko											
2.18.06.2.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	2 dokumen	13.986.000	2 dokumen	14.401.000	2 dokumen	14.930.000	2 dokumen	15.678.000	2 dokumen	16.156.000	DPMPTSP
2.18.02.2.02.0001 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	DPMPTSP
2.18.02.2.02.0003 Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	1 daerah	19.677.600	1 daerah	19.677.600	1 daerah	19.677.600	1 daerah	19.677.600	1 daerah	19.677.600	DPMPTSP
2.18.02.2.02.0004 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	DPMPTSP
2.18.02.2.01.0001	1	55.000.000	1	55.000.000	1	55.000.000	1	55.000.000	1	55.000.000	DPMPTSP



Subkegiatan	2026		2027		2028		2029		2030		Perangkat Daerah
	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
Program Strategis : Pertumbuhan ekonomi											
Proyek Prioritas : Industrialiasi dan Hilirisasi (Investasi,Lapangan Pekerjaan)											
Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	dokumen		dokumen		dokumen		dokumen		dokumen		
2.18.02.2.01.0003 Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	1 dokumen	0	1 dokumen	26.549.079	1 dokumen	34.898.478	1 dokumen	34.898.478	1 dokumen	42.455.259	DPMPTSP
2.18.02.2.01.0004 Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	1 dokumen	46.144.400	1 dokumen	26145.321	1 dokumen	26.144.922	1 dokumen	37.953.922	1 dokumen	37.954.141	DPMPTSP
2.18.05.2.01.0004 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	20 kegiatan usaha	37.699.000	20 kegiatan usaha	41.783.000	20 kegiatan usaha	41.989.000	20 kegiatan usaha	44.353.000	20 kegiatan usaha	49.065.000	DPMPTSP



Subkegiatan	2026		2027		2028		2029		2030		Perangkat Daerah
	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
Program Strategis : Pertumbuhan ekonomi											
Proyek Prioritas : Industrialiasi dan Hilirisasi (Investasi,Lapangan Pekerjaan)											
2.18.05.2.01.0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	320 pelaku usaha	50.000.000	360 pelaku usaha	50.000.000	360 pelaku usaha	55.000.000	360 pelaku usaha	55.000.000	360 pelaku usaha	55.000.000	DPMPTSP
2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal	30 kegiatan usaha	50.000.000	30 kegiatan usaha	50.000.000	30 kegiatan usaha	50.000.000	30 kegiatan usaha	55.000.000	30 kegiatan usaha	55.000.000	DPMPTSP
2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	1 dokumen	350.000.000	1 dokumen	350.000.000	1 dokumen	364.738.229	1 dokumen	375.000.000	1 dokumen	385.000.000	DPMPTSP
2.18.03.2.01.0003 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/ Kota	1 dokumen	39.792.000	1 dokumen	51.353.000	1 dokumen	51.352.771	1 dokumen	61.936.000	1 dokumen	65.275.000	DPMPTSP



4.6 Subkegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah

Asta cita sebagai arah kebijakan Presiden terpilih periode 2025-2029 menjadi pedoman penting bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi Pembangunan. Salah satu agenda utama yang relevan dengan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik adalah melanjutkan hilirisasi serta mengembangkan industri berbasis sumber daya alam guna meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Arah kebijakan ini tidak hanya berorientasi pada penguatan sektor industri, tetapi juga pada integrasi rantai pasar domestik dan global untuk mendorong perdagangan yang lebih kompetitif

Subkegiatan yang tercantum dalam tabel dibawah ini merepresentasikan dukungan konkret perangkat daerah terhadap pencapaian outcome prioritas Asta Cita. Melalui fasilitasi investasi, layanan perizinan berbasis resiko, penyusunan peta potensi investasi hingga promosi penanaman modal diharapkan perabn Kabupaten Gresik dalam ekosistem hilirisasi dapat semakin kuat. Adapun bentuk dukungan tersebut sebagaimana tabel berikut:



Tabel 4.6
Subkegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah

Subkegiatan	2026		2027		2028		2029		2030		Perangkat Daerah
	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
Asta Cita : Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri											
Outcome Prioritas : Meningkatnya perdagangan melalui integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global											
2.18.04.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	10 dokumen	88.761.562	10 dokumen	109.828.755	10 dokumen	120.000.000	10 dokumen	120.000.000	10 dokumen	130.000.000	DPMPTSP
2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2.000 pelaku usaha	300.000.000	2.000 pelaku usaha	300.000.000	2.000 pelaku usaha	308.493.689	2.000 pelaku usaha	315.000.000	2.000 pelaku usaha	325.000.000	DPMPTSP
2.18.04.2.01.007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	12 pelaku usaha	339.319.438	12 pelaku usaha	339.319.245	12 pelaku usaha	350.000.311	12 pelaku usaha	384.999.000	12 pelaku usaha	384.999.000	DPMPTSP
2.18.04.2.01.0008 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	12 kegiatan usaha	48.049.000	12 kegiatan usaha	50.000.000	12 kegiatan usaha	50.000.000	12 kegiatan usaha	50.000.000	12 kegiatan usaha	50.000.000	DPMPTSP
2.18.06.2.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan	2 dokumen	13.986.000	2 dokumen	14.401.000	2 dokumen	14.930.000	2 dokumen	15.678.000	2 dokumen	16.156.000	DPMPTSP



Subkegiatan	2026		2027		2028		2029		2030		Perangkat Daerah
	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik											
2.18.02.2.02.0001 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	DPMPPTSP
2.18.02.2.02.0003 Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	1 daerah	19.677.600	1 daerah	19.677.600	1 daerah	19.677.600	1 daerah	19.677.600	1 daerah	19.677.600	DPMPPTSP
2.18.02.2.02.0004 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	DPMPPTSP
2.18.02.2.01.0001 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 dokumen	55.000.000	1 dokumen	55.000.000	1 dokumen	55.000.000	1 dokumen	55.000.000	1 dokumen	55.000.000	DPMPPTSP
2.18.02.2.01.0003 Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota	1 dokumen	0	1 dokumen	26.549.079	1 dokumen	34.898.478	1 dokumen	34.898.478	1 dokumen	42.455.259	DPMPPTSP
2.18.02.2.01.0004 Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang	1 dokumen	46.144.400	1 dokumen	26.145.321	1 dokumen	26.144.922	1 dokumen	37.953.922	1 dokumen	37.954.141	DPMPPTSP



Subkegiatan	2026		2027		2028		2029		2030		Perangkat Daerah
	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
<i>regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko</i>											
2.18.05.2.01.0004 <i>Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya</i>	20 kegiatan usaha	37.699.000	20 kegiatan usaha	41.783.000	20 kegiatan usaha	41.989.000	20 kegiatan usaha	44.353.000	20 kegiatan usaha	49.065.000	DPMPPTSP
2.18.05.2.01.0005 <i>Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha</i>	320 pelaku usaha	50.000.000	360 pelaku usaha	50.000.000	360 pelaku usaha	55.000.000	360 pelaku usaha	55.000.000	360 pelaku usaha	55.000.000	DPMPPTSP
2.18.05.2.01.0006 <i>Pengawasan Penanaman Modal</i>	30 kegiatan usaha	50.000.000	30 kegiatan usaha	50.000.000	30 kegiatan usaha	50.000.000	30 kegiatan usaha	55.000.000	30 kegiatan usaha	55.000.000	DPMPPTSP
2.18.03.2.01.0002 <i>Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota</i>	1 dokumen	350.000.000	1 dokumen	350.000.000	1 dokumen	364.738.229	1 dokumen	375.000.000	1 dokumen	385.000.000	DPMPPTSP
2.18.03.2.01.0003 <i>Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	1 dokumen	39.792.000	1 dokumen	51.353.000	1 dokumen	51.352.771	1 dokumen	61.936.000	1 dokumen	65.275.000	DPMPPTSP



4.7 Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 –2030

Indikator kinerja utama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik tahun 2025-2029 ada 7 indikator dengan 2 sasaran. Indikator kinerja utama sebagaimana berikut :

Tabel 4.7
Indikator Kinerja Utama
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2025-2030

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Realisasi investasi	37,9 T	20,00 T	20,20 T	20,50 T	20,90 T	21,40 T	22,00 T	
2	Realisasi investasi Sektor Manufaktur	32,5 T	13,00 T	13,13 T	13,33 T	13,59 T	13,91 T	14,30 T	
3	Pertumbuhan Realisasi Investasi	22,66 %	0,50 %	1,00 %	1,49 %	1,95 %	2,39 %	2,80 %	
4	Pertumbuhan Investasi Sektor Manufaktur	-28,52%	0,50 %	1,00 %	1,52 %	1,95 %	2,35 %	2,80 %	
5	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	51,25%	50,33%	51,28%	51,29%	51,30%	51,32%	51,33%	
6	Rasio Kemitraan Usaha Besar dengan UMKM (rasio)	0	25/800	35/800	40/800	45/800	50/800	55/800	
7	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat untuk Layanan Perijinan dan Penanaman Modal	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	



4.8 Target keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra PD

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan tolok ukur utama yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik, IKK berfungsi sebagai pedoman dalam mengarahkan program, kegiatan, dan subkegiatan agar tetap konsisten dengan visi, misi, serta tujuan pembangunan daerah yang selaras dengan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029.

Target keberhasilan pencapaian IKK ditetapkan secara terukur, realistis, dan berorientasi pada hasil (outcome). Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan indikator program. Berikut Indikator Kinerja Kunci Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik tahun 2025-2030 tersebut antara lain sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.8
Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 –2030

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase ketercapaian sasaran kegiatan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Persentase peningkatan jumlah investor	%	5%	6%	7%	8%	9%	10%	

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	Realisasi total terhadap target investasi	%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	
4	Rasio investasi manufaktur terhadap total investasi masuk daerah	%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	
5	Laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	%	4,5%	4,5%	4,6%	4,6%	4,7%	4,7%	
6	Pertumbuhan promosi penanaman modal	%		5%	5%	5%	5%	5%	
7	Persentase penyelesaian izin	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
8	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	
9	Persentase kepatuhan perusahaan dalam pelaporan LKPM	%	30%	30%	60%	60%	60%	60%	
10	Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha	%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	
11	Tingkat kematangan layanan penanaman modal	Indeks SPBE	5	5	5	5	5	5	
12	Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	



BAB V **P E N U T U P**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman arah pembangunan dalam urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan selama kurun waktu 5 tahun mendatang. Dokumen Renstra ini menguatkan komitmen Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik untuk meningkatkan daya saing sektor manufaktur berteknologi maju, memperkuat realisasi investasi sektor unggulan serta meningkatkan kualitas layanan publik berbasis kemudahan, kepastian dan kepuasan masyarakat

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 yang akan dipakai sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan mengacu pada RKPD Kabupaten Gresik. Apabila dikemudian hari terdapat perubahan kebijakan, peraturan maupun dinamika Pembangunan, maka dokumen Renstra ini dapat dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya agar tetap relevan dan responsive terhadap kebutuhan masyarakat